



**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK**

TESIS

Oleh:

NI PUTU RATNAYUTIKA, S.H.

200720101078

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023



**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2)
dan mencapai gelas Magister Hukum

Oleh:

NI PUTU RATNAYUTIKA, S.H.

200720101078

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER


2023

MOTTO

“Akhir dari hukum bukanlah untuk menghapuskan atau menahan, tetapi untuk memelihara dan memperbesar kebebasan. Karena di semua negara makhluk yang diciptakan, sadar hukum, diketika tidak ada hukum tidak ada kebebasan.”

“The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. For in all the states of created beings, capable of laws, where there is no law there is no freedom”.

- MARCUS TULLIUS CICERO, The Laws-



PERSEMBAHAN

1. Orang tua saya tercinta, Almarhum Bapak I Ketut Darmika dan Ibu Ni Ketut Nariati, serta adik-adik yang saya banggakan I Made Wirayastika, S.E. dan Ni Komang Wulantika atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan, serta kekompakan dalam keluarga.
2. Bapak dan Ibu Mertua saya tercinta, Bapak dr. Gede Ngurah Parwata dan Ibu Putu Sudarmini, S.H. atas doa dan dukungan yang luar biasa selama ini.
3. Suami tercinta, dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara dan kedua putri saya Putu Ayunda Elinarya Pradnyantara dan Made Amara Kaleenarya Pradnyantara, yang selalu memberikan dukungan, waktu, ide, motivasi, materi dan membantu dalam proses pengerjaan tesis, dengan sabar membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan studinya.
4. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama serta Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota.
6. Ibu Dr. Ainul Azizah S.H., M.H. serta Ibu Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Penguji tesis kami.
7. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
8. Bapak/Ibu Guru Besar dan Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
9. Rekan-rekan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Nanda, Puri, Ayu, Mbak Wenny, Mas Pujiono, Mas Agung, Mas Nizar, Mas Ervan, Bapak Ajie dan lainnya yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
10. Para Sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum angkatan 2020/2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Untuk semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Tuhan YME membalas kebaikan kalian semua.
13. Almamater, yang selalu saya banggakan.



PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 16 Januari 2023

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Jember**

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

Oleh

NI PUTU RATNAYUTIKA, S.H.

200720101078

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.

NIP. 196506031990022001

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember,**

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Di-pertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16
Bulan : Januari
Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum, Universitas Jember

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Ainul Azizah S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

.....

Dr.Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 760015749

.....

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis ini dengan judul “**Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum) baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.

1. Tesis ini merupakan hasil dan gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Pada tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Jember.

Jember, 16 Januari 2023
Yang Menyatakan

Ni Putu Ratnayutika, S.H.
NIM. 200720101078


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala hikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Jember. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha mempersembahkan tesis ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan tesis ini.

Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Almarhum Bapak I Ketut Darmika dan Ibu Ni Ketut Nariati
2. Bapak dan Ibu Mertua saya tercinta, Bapak dr. Gede Ngurah Parwata dan Ibu Putu Sudarmini, S.H.
3. Adik-adik saya, I Made Wirayastika, S.E. dan Ni Komang Wulantika.
4. Suami saya tercinta, dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara, Sp.PD dan kedua putri saya Putu Ayunda Elinarya Pradnyantara dan Made Amara Kaleenarya Pradnyantara.
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama.

7. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota.
8. Ibu Dr.Ainul Azizah S.H., M.H. serta Ibu Dr.Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Penguji tesis kami.
9. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
10. Seluruh Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
11. Rekan-rekan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
12. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum FH Unej angkatan 2020/2021.



RINGKASAN

Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H; 200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;

SKB UU ITE merupakan salah satu instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan aspek kepastian hukum terkait dengan implementasi UU ITE. Sekalipun telah terdapat SKB UU ITE, namun nyatanya terdapat disparitas penerapan SKB UU ITE khususnya berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip kepastian hukum berkaitan dengan penerapan SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (i) bagaimana kekuatan mengikat dari Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik, (ii) bagaimana konsep pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum?, dan (iii) bagaimana penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa kekuatan mengikat dari SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik, mengacu pada landasan filosofis, SKB UU ITE sejatinya hadir untuk memenuhi tujuan negara yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan landasan sosiologis, maka hadirnya SKB UU ITE adalah untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat akibat fenomena banyaknya kriminalisasi di masyarakat atas dasar UU ITE. Berdasarkan pada landasan yuridis, sejatinya SKB UU ITE merupakan upaya “transisioal” dalam rangka untuk menunggu revisi UU ITE secara komprehensif oleh pembentuk Undang-Undang. Karena pembentukan Undang-Undang merupakan upaya hukum dan politis yang membutuhkan pengkajian secara mendalam maka ditetapkanlah SKB UU ITE sebagai upaya sementara untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat terkait tafsir yang benar dari UU ITE beserta perubahannya.

Konsep pengaturan SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik sejatinya belum menjamin aspek kepastian hukum karena bentuk hukum SKB UU ITE sendiri sejatinya membingungkan apakah merupakan produk hukum yang mengikat umum ataukah hanya mengikat lembaga penegak hukum saja. Bentuk ketidakpastian hukum ini terlihat dalam Pengadilan Negeri Airmadidi dalam

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang kedua putusan tersebut belum menjadikan SKB UU ITE sebagai pertimbangan dalam putusannya. Penerapan surat keputusan bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama sejatinya belum menjamin prinsip kepastian hukum. Hal ini karena SKB UU ITE secara umum hadir sebagai upaya untuk merevisi beberapa ketentuan multitafsir dalam UU ITE. SKB UU ITE lazimnya hanya mengikat pada aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika mengacu pada *ratio-legisnya*, SKB UU ITE juga mengikat masyarakat sebagai tafsir otentik dalam UU ITE. Saran yang diberikan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah dan DPR dalam kapasitasnya sebagai pembentuk Undang-Undang, dapat menginisiasi adanya revisi UU ITE.

Sebagai solusi alternatif, sebelum proses hukum dan politik mengenai revisi substansi UU ITE beserta perubahannya oleh Pemerintah dan DPR, maka perlu untuk menjamin kepastian hukum adalah pemerintah dapat menerbitkan Perppu untuk merevisi UU ITE dengan urgensi adanya kegentingan hukum yang memaksa. Selain itu, bagi hakim di semua jajaran, sekalipun secara bentuknya SKB UU ITE berbentuk “keputusan”, namun perlu diperhatikan bahwa secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, SKB UU ITE berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya sehingga diharapkan dapat menjadikan SKB UU ITE sebagai bahan pertimbangan di pengadilan, khususnya dalam *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci: Prinsip Kepastian Hukum, SKB UU ITE, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

SUMMARY

Principles of Legal Certainty for the Implementation of the Joint Decree in Criminal Actions of Defamation; Ni Putu Ratnayutika, S.H, 200720101078; 2021; The Postgraduate Program, Master of Laws Faculty of Law University of Jember;

The SKB UU ITE is one of the legal instruments issued by the government in its efforts to provide aspects of legal certainty related to the implementation of UU ITE. Even though there has been an SKB for the ITE Law, in fact there are disparities in the application of the SKB for the ITE Law, especially with regard to the principle of legal certainty in criminal acts of defamation. This study aims to examine the principle of legal certainty related to the application of the SKB UU ITE in criminal acts of defamation. This study seeks to answer three formulations of the problem, namely: (i) how is the binding force of the Joint Decree on the ITE Law in criminal acts of defamation, (ii) how is the concept of regulating the Joint Decree of the ITE Law in criminal acts of defamation based on the principle of legal certainty ?, and (iii) how is the application of the Joint Decree of the ITE Law in criminal acts of defamation based on the principle of legal certainty?.

This research is a normative legal research by prioritizing three approaches, namely: statutory approach, concept approach, and case approach. The results of the study confirm that the binding power of the Joint Decree on the ITE Law in criminal acts of defamation refers to the philosophical foundation, the Joint Decree on the ITE Law is actually present to fulfill the state's goals, namely protecting society and realizing general welfare. Based on a sociological basis, the existence of the Joint Decree on the ITE Law is to fulfill the public's lawsuits due to the phenomenon of the large number of criminalization in society on the basis of the ITE Law. Based on a juridical basis, the Joint Decree on the ITE Law is actually a "transitional" effort in order to wait for a comprehensive revision of the ITE Law by the legislators. Because the formation of a law is a legal and political effort that requires in-depth study, the Joint Decree on the ITE Law was stipulated as a temporary effort to provide legal certainty in the community regarding the correct interpretation of the ITE Law and its amendments.

The concept of regulating the SKB UU ITE in criminal acts of defamation does not actually guarantee legal certainty because the legal form of the SKB UU ITE itself is actually confusing whether it is a legal product that binds the general public or only binds law enforcement agencies. This form of legal uncertainty can be seen in the Airmadidi District Court in Decision Number 70/Pid.Sus/2022/PN Arm and Decision of the Watampone District Court Number 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp where the two decisions have not made the SKB UU ITE a consideration in

the verdict. The implementation of a joint decision letter on the ITE Law in criminal acts of defamation does not actually guarantee the principle of legal certainty. This is because the Joint Decree on the ITE Law generally exists as an effort to revise several provisions that have multiple interpretations in the ITE Law. The Joint Decree on the ITE Law is usually only binding on law enforcement officials. However, when referring to the legal-ratio, the Joint Decree on the ITE Law also binds the public as an authentic interpretation of the ITE Law. The advice given in this study is that the Government and the DPR in their capacity as legislators can initiate a revision of the ITE Law.

As an alternative solution, before the legal and political process regarding the revision of the substance of the ITE Law and its changes by the Government and the DPR, it is necessary to guarantee legal certainty that the government can issue a Perppu to revise the ITE Law with the urgency of compelling legal exigencies. In addition, for judges at all levels, even though the form of the SKB UU ITE is in the form of a "decision", it should be noted that from a philosophical, sociological and juridical basis, the SKB UU ITE applies in accordance with statutory regulations in general so that it is expected to make the SKB The ITE Law as material for consideration in court, especially in the ratio decidendi in court decisions.

Keywords: Principle of Legal Certainty, SKB UU ITE, Crime of Defamation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN.....	xii
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI	xvI
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.3.2.1. Manfaat Teoretis	10
1.3.2.2. Manfaat Praktis	10
1.4. Orisinalitas Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	14
a. Tipe Penelitian	14
b. Pendekatan Masalah.....	15
c. Bahan Hukum	16
c.1. Bahan Hukum Primer	16
c.2. Bahan Hukum Sekunder	16
c.3. Bahan Non Hukum.....	16

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
e. Analisis Bahan Hukum	17
1.6. Kerangka Alur Pikir Tesis	18
1.7. Sistematika Penelitian.....	19
BAB 2. KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL	21
2.1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana	21
2.2. Konsep Pembentukan Aturan Hukum Pidana	24
2.3. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	27
2.4. <i>Ratio Legis</i> Peraturan Perundang-Undangan.....	31
2.5. Teori Kepastian Hukum	33
2.6. SKB Penerapan UU ITE.....	36
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
3.1. Kekuatan Mengikat Dari Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	40
3.2. Konsep Pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum	71
3.3. Penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum	100
BAB 4. PENUTUP	112
4.1. Kesimpulan	112
4.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

1.1. Data Kasus/Laporan UU ITE di Indonesia Tahun 2017-2021	6
1.2. Penelitian Tesis Terdahuku	11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang pelaksanaannya wajib dipenuhi oleh negara. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga dalam penghormatan, pelaksanaan, serta pemenuhannya membutuhkan peran negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara memiliki peran untuk menjamin sekaligus memenuhi hak atas kebebasan berpendapat.¹ Di Indonesia, jaminan kebebasan berpendapat terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada prinsipnya menegaskan hak berkumpul serta menyatakan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Hal ini berarti, mengeluarkan pendapat serta berkumpul adalah hak kodrat manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, penegasan mengenai jaminan kebebasan berpendapat juga dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani merupakan *underogable right* yang bahkan dalam kondisi kedaruratan sekalipun hak tersebut tidak dapat dikurangi.

Perspektif Hak Asasi Manusia memandang bahwa *underogable right* merupakan hak kodrati yang bersifat primer serta eksistensi *underogable right* dapat melahirkan Hak Asasi Manusia lainnya berupa *derogable right*.² Dalam hal ini, mendudukan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagai *underogable right* dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 adalah hal yang tepat karena hak atas

¹ Matteo Bonotti and Jonathan Seglow, "Freedom of Speech: A Relational Defence," *Philosophy and Social Criticism* 48, no. 4 (2022), h.516.

² Marew Abebe Salemot, "Non-Derogable Rights during State of Emergency: Evaluation of the Ethiopian Legal Framework in Light of International Standards," *Hawassa University Journal of Law* 5, no. 1 (2021), h.177.

kemerdekaan pikiran dan hati nurani menjadi dasar bagi eksistensi hak-hak lainnya. Lebih lanjut, perkembangan teknologi dan informasi menuntut bahwa kemerdekaan pikiran dan hati nurani tidak hanya disampaikan secara konvensional secara langsung dan dalam dunia realitas. Perkembangan teknologi dan informasi membuat penyampaian kemerdekaan pikiran dan hati nurani dapat dilaksanakan secara virtual melalui media digital khususnya media sosial.

Berkembangnya media digital khususnya media sosial sebagai akibat perkembangan teknologi sejatinya telah diantisipasi oleh pembentuk Undang-Undang yaitu melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski begitu, adanya anggapan sekaligus fakta di masyarakat yang menjadi “korban” keganasan multitafsir dalam UU ITE sejatinya menjadi catatan dan evaluasi tersendiri bagi UU ITE. Adanya evaluasi serta kritik terhadap substansi UU ITE inilah yang kemudian membuat adanya inisiasi dibentuknya Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Surat Keputusan Bersama UU ITE).

Surat Keputusan Bersama UU ITE tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sejatinya berisi

pedoman dan panduan terkait implementasi atas UU ITE.³ Surat Keputusan Bersama tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit, dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Mengenai tujuan dibentuknya Surat Keputusan Bersama UU ITE, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama UU ITE dibuat untuk merespons suara masyarakat terkait adanya “kesan” bahwa UU ITE merupakan “multitafsir” dan sering membuat korban sehingga alih-alih memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat UU ITE ini justru dinilai dapat menimbulkan *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan.⁴ Terlebih lagi saat pandemi COVID-19, terbatasnya interaksi fisik membuat interaksi antarmanusia dilaksanakan di dunia maya atau dunia digital sehingga terkadang masyarakat tidak mampu membedakan karakter interaksi di dunia faktual maupun di dunia virtual atau di dunia digital.⁵

Ketidakmampuan masyarakat membedakan interaksi di dunia faktual maupun di dunia virtual atau di dunia digital inilah yang membuat masyarakat sering menjadi “korban” keganasan multitafsir dalam UU ITE. Hal ini dapat dipahami karena karakter interaksi secara faktual yang bersifat *face to face* dapat dimungkinkan

³ Mahkamah Agung, “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Dan Nomor KB/2/VI/2021” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021), <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> (Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022).

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan Pada Masyarakat” (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita> (Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022).

⁵ Vicki Xafis et al., “The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic,” *Asian Bioethics Review* 12, no. 65 (2020), h.65–83, <https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>.

terjalannya komunikasi yang lebih erat serta meminimalkan kesalahpahaman.⁶ Hal ini tentu berbeda dengan karakter interaksi secara digital yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman karena para pihak tidak melakukan tatap muka secara langsung sehingga adanya kesalahpahaman dalam suatu interaksi dapat berpotensi diperkarakan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE. Hal ini juga diperkuat bahwa semenjak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 lalu hingga awal tahun 2022 terjadi peningkatan interaksi di dunia maya terutama interaksi di media sosial. Penelitian dari DataReportal pada Januari 2022 terdapat 191,4 pengguna media sosial aktif yang menegaskan bahwa pengguna media sosial meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021.⁷ Berdasarkan intensitas kenaikan pengguna media sosial dan intensitas relasi digital yang dilakukan masyarakat tentu adanya Surat Keputusan Bersama UU ITE menjadi urgen untuk diterbitkan.

Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika juga mempertegas bahwa Surat Keputusan Bersama UU ITE diharapkan dapat menjadi pedoman implementatif yang bersifat sementara untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus meneguhkan kedudukan peradilan pidana *sebagai ultimum remedium* yaitu sebagai solusi atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁸ Selama masih ada cara dan jalan lain yang lebih “manusiawi” maka proses dalam peradilan pidana harus dijadikan sebagai prosedur paling akhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE ini, Johnny G. Plate juga menegaskan bahwa pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain,

⁶Daryanto Setiawan, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya,” *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018), h.62, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.

⁷Simon Kemp, “Digital 2022: Indonesia” (datareportal.com, 2022), <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

⁸Achmad Nasrudin Yahya, “SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya” (nasional.kompas.com, 2021), <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat.⁹ Lebih lanjut, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga mempertegas terkait sifat kesementaraan dari Surat Keputusan Bersama UU ITE ini. Mahfud MD menegaskan bahwa “...Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat.”¹⁰ Pernyataan Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dan Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sejatinya menegaskan bahwa sifat dari Surat Keputusan Bersama UU ITE adalah bersifat “sementara” atau “peralihan” sebelum adanya revisi terbatas dari UU ITE yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Surat Keputusan Bersama UU ITE sejatinya berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama terkait penegakan hukum dalam UU ITE yang terkesan mereduksi makna proses pidana justru menjadi *primum remidium* padahal seyogyanya proses pidana menjadi *ultimum remidium* atau proses akhir dalam suatu permasalahan hukum. Berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama UU ITE tersebut, sejatinya menindaklanjuti beberapa permasalahan yang terkait dengan UU ITE yang terjadi di masyarakat. Berikut ini merupakan data kasus yang berkaitan dengan UU ITE yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2017-2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Agus Sahbani, “Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE” (m.hukumonline.com, 2021), <https://m.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

No	Tahun	Jumlah Kasus/Laporan
1.	2017	1.338
2.	2018	2.552
3.	2019	3.100
4.	2020	4.790
5.	2021	2.207

Tabel 1.1. Data Kasus/Laporan terkait UU ITE di Indonesia Tahun 2017-2021

(Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber dengan Kreasi Penulis)

Berdasarkan data di atas, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 mengenai jumlah kasus/laporan terkait dengan UU ITE, namun hal tersebut tetap tidak dapat memungkiri masih banyaknya kasus dalam UU ITE yang justru kemudian diproses sesuai prosedur dalam hukum pidana. Dalam hal inilah maka hadirnya Surat Keputusan Bersama UU ITE menemukan relevansinya.

Meski secara tujuan Surat Keputusan Bersama UU ITE berorientasi untuk melindungi masyarakat, namun secara yuridis Surat Keputusan Bersama UU ITE ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya: *pertama*, produk hukum Surat Keputusan Bersama UU ITE yang “tidak lazim” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena pada umumnya istilah keputusan merujuk pada *beschikking* yang bersifat individual, final, serta konkret akan tetapi Keputusan Bersama UU ITE justru memiliki sifat mengatur (*regeling*). *Kedua*, meski secara substansi Surat Keputusan Bersama UU ITE memiliki orientasi untuk merevisi beberapa multitafsir dalam UU ITE, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi Surat Keputusan Bersama UU ITE tersebut, diantaranya adalah

adanya beberapa putusan pengadilan yang tidak merujuk pada Surat Keputusan Bersama UU ITE .

Meski begitu, hadirnya Surat Keputusan Bersama UU ITE dapat diapresiasi untuk meminimalisasi adanya kriminalisasi sebagaimana dalam kasus dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Saiful Mahdi yang melakukan kritik atas sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) melalui media *Whatsapp* (WA). Dari kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Putusan PN Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna menyatakan Saiful Mahdi bersalah dalam kasus pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsidi 1 bulan kurungan. Meski telah mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, namun tetap saja Putusan Kasasi menegaskan bahwa Saiful Mahdi telah memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana dalam UU ITE.¹¹ Berdasarkan kasus tersebut, Saiful Mahdi melakukan berbagai upaya hukum termasuk menempuh jalur kasasi hingga kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Selain kasus dari Saiful Mahdi, pasca berlakunya Surat Keputusan Bersama UU ITE, terdapat beberapa putusan pengadilan yang justru belum mengadopsi Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Menurut hemat penulis, terdapat dua putusan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penerapan prinsip kepastian hukum Surat Keputusan Bersama UU ITE, khususnya dalam mengadili tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Pertama*, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm yang berkaitan dengan adanya upaya pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*. Putusan ini menarik untuk dikaji dikarenakan membahas pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* pada tahun 2022 yang artinya Surat Keputusan Bersama UU ITE sudah berlaku namun dalam putusan

¹¹ Hamza Baharuddin Andi Haerul Karim, Syahrudin Nawi, "Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (2021),h.1320.

tersebut tidak terdapat dasar hukum berupa Surat Keputusan Bersama UU ITE. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* yang pada awalnya merupakan percakapan pribadi di aplikasi *Messenger* yang kemudian *discreenshot* dan dijadikan status *facebook*. Putusan ini menarik dikaji karena sekalipun terjadi pada tahun 2022 yang mana saat Surat Keputusan Bersama UU ITE sudah berlaku namun Surat Keputusan Bersama UU ITE secara eksplisit belum dibahas dalam putusan tersebut.

Dari kedua kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp sejatinya terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji khususnya mengenai aspek “diketahui umum” sebagai salah satu unsur dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE, khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik. Aspek “diketahui umum” menjadi hal yang menarik dikaji karena dalam praktik di dunia digital khususnya di media sosial, aspek “diketahui umum” menjadi berbeda-beda penafsirannya karena terdapatnya ruang privat di media sosial seperti *Messenger* atau *Whatsapp* yang sejatinya merupakan pesan pribadi kemudian dianggap sebagai bagian dari aspek publik yang merupakan bagian dari aspek “diketahui umum”. Hal ini sejatinya menimbulkan problematika penerapan prinsip kepastian hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp menarik dikaji karena kedua kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 yaitu pasca Surat Keputusan Bersama UU ITE disahkan tetapi Surat Keputusan Bersama UU ITE belum dijadikan pertimbangan dalam kedua putusan tersebut.

Meskipun Surat Keputusan Bersama UU ITE telah menjelaskan secara lebih lanjut mengenai UU ITE, namun aspek kepastian hukum dalam memaknai Surat Keputusan Bersama UU ITE khususnya dalam aspek pencemaran nama baik di media sosial masih belum optimal, khususnya ketika Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp juga belum membahas mengenai Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam putusannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai **“Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”** dengan isu hukumnya yaitu ketidakpastian hukum terkait penerapan unsur diketahui umum di media sosial dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan hukum mengenai aspek diketahui umum dalam Surat Keputusan Bersama UU ITE, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sehingga berdampak pada penerapan prinsip kepastian hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penelitian dengan fokus pembahasan mengenai, **“Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”** akan berupaya menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik?.
2. Bagaimana konsep pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum?.
3. Bagaimana penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dengan fokus, **“Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”** yaitu:

1. Menjelaskan kekuatan mengikat dari Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Merumuskan konsep pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum.
3. Mengevaluasi penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dengan fokus, **“Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”** berorientasi pada dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Penjelasan lebih lanjut terkait manfaat teoretis dan manfaat praktis akan dijelaskan di bawah ini.

1.3.2.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu berupaya memberikan sumbangsih keilmuan di bidang Hukum Pidana terutama dalam bidang hukum pidana khusus spesifiknya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, orientasi teoretis dalam penelitian ini juga dikonstruksikan terhadap penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE.

1.3.2.2 .Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan, khususnya dalam penerapan atau praktik hukum, khususnya praktik penerapan SKB UU ITE oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, serta bagi hakim wajib menjadikan SKB UU ITE bahan pertimbangan dalam putusan pengadilan.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam penelitian ini berkaitan dengan keaslian penelitian yang belum pernah diteliti oleh pihak lain. Penelitian Tesis yang penulis lakukan dengan judul, **“Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”** merupakan penelitian yang orisinal karena belum pernah dilakukan penelitian sejenis terkait hal ini. Terkait dengan penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 1.2. Penelitian Tesis Terdahulu

No	Nama (Tahun)/Judul/Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridho Rinaldo Harahap (2019)/Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau/ Universitas Islam Riau	-Sama-sama membahas mengenai UU ITE dan fungsi aparatur penegak hukum (polisi) dalam penegakan hukum terkait UU ITE.	-Penelitian ini lebih khusus pada aspek Informasi Transaksi Elektronik “yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu”, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. -Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada wilayah hukum Polda Riau. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena

			bersifat umum dan melihat SKB UU ITE.
2.	Hary Suharto (2020)/ Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pembaharuan Hukum Pidana/Universitas Sriwijaya.	-Sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis- normatif.	-Penelitian ini meneliti tentang formulasi normati pembaharuan hukum pidana terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena fokus penelitian penulis pada Surat Keputusan Bersama UU ITE.
3.	Aminullah Alhakim (2021)/ Kebijakan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyebaran Informasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Analisa Yuridis Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan	-Sama-sama meneliti dan membahas mengenai Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	-Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berorientasi pada UU ITE saja terutama berfokus pada Surat

	Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen)/Universitas Islam Indonesia.		Keputusan Bersama UU ITE.
4.	Erny Widyaningsih (2021)/ Analisis Yuridis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik/Universitas Hasanuddin.	-Sama-sama membahas mengenai UU ITE dan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif.	-Penelitian ini berfokus pada formulasi pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan kritik, saran, serta batasan kebebasan berekspresi. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan fokus kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama UU ITE.

5.	Verdinan (2021)/ Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP) /Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara	-Sama-sama membahas mengenai UU ITE dan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif.	-Penelitian ini hanya fokus pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan menggunakan pendekatan kasus. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena beroreientasi pada Surat Keputusan Bersama UU ITE
----	---	---	--

(Sumber: Diolah dari Penulis)

Berdasarkan kelima penelitian Tesis tersebut di atas penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” adalah penelitian yang orisinal karena belum terdapat penelitian sejenis dengan pembahasan sama terutama dalam kaitannya dengan aspek prinsip kepastian hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan ilmu hukum dari aspek “internal”

ilmu hukum itu sendiri.¹² Penelitian hukum yuridis-normatif memiliki karakteristik doktrinal dan normatif yang artinya berupaya menampilkan atau menemukan hukum dalam suatu kasus-kasus konkret. Penelitian hukum yuridis-normatif juga berorientasi pada penemuan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, hingga perbandingan hukum. Selain itu, penelitian hukum yuridis-normatif juga berupaya mencari koherensi antara asas hukum, teori hukum, konsep hukum dengan peraturan perundang-undangan.¹³

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini tiga, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menginventarisasi serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan diperlukan karena fokus pembahasan penelitian ini adalah SKB UU ITE yang merupakan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep merupakan pendekatan dengan mengotimalkan berbagai konsep hukum baik berupa doktrin para ahli maupun konsep-konsep filosofis sebagai sarana untuk menjawab permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konsep dikaitkan dengan adanya kekaburan hukum dalam memaknai teks hukum dalam hal ini SKB UU ITE, sehingga pendekatan konsep berupaya memberikan “pemahaman yang tepat” atas interpretasi suatu teks hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat kasus tertentu yang berkaitan dengan SKB UU ITE. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk melihat sekaligus menganalisis praktik penerapan SKB UU ITE.

c. Bahan Hukum

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 3rd ed. (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).h.5.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).h.16.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

c.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm; (2) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4843); (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No. 5952); (5) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal, dan *website* yang berkaitan dengan UU ITE dan Ilmu Perundang-Undangan.

c.3. Bahan Hukum Non-Hukum

Bahan non-Hukum dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) serta bahan-bahan non hukum lainnya yang menunjang penelitian ini.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: inventarisasi, analisis, dan penyimpulan.¹⁴ Tahap inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh

¹⁴ *Ibid.*


melalui studi kepustakaan dengan cara memilih dan memilah peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Selanjutnya, isu hukum yang dibahas dijadikan patokan untuk menyesuaikan pada aspek teori serta konsep hukum yang diorientasikan dapat menjawab isu hukum dan rumusan masalah. Dari hasil analisis dan pembahasan tersebut, diperoleh preskripsi untuk selanjutnya dijadikan “solusi hukum” untuk membahas permasalahan atau isu hukum yang dibahas.

e. Analisis Bahan Hukum

Skema analisis dalam riset ini pada aspek bahan hukum menggunakan pendekatan preskriptif, yaitu menyelaraskan suatu hal yang seyogyanya isu hukum. Media tersebut digunakan agar peneliti dapat menginventarisir segala argumentasi atau pendapat yang memiliki relevansi dengan isu hukum, sehingga peneliti dapat mewujudkan suatu rekomendasi atau kesimpulan.¹⁵ Rekomendasi tersebut didapatkan dalam proses diidentifikasi dari peneliti agar mampu menguraikan seluruh rumusan masalah sebagaimana tercantum di dalam riset ini.

¹⁵ *Ibid.*

1.6. Kerangka Alur Pikir Tesis



(Sumber: Diolah Oleh Penulis)

Dari kerangka berpikir tesis di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ruang digital dan media sosial menimbulkan permasalahan dalam pergaulan antarpribadi yaitu terkait dengan tindak pidana di media sosial. Salah satu orientasi tindak pidana yang terjadi di media sosial adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE. Hadirnya SKB UU ITE sebagai pedoman dalam memahami UU ITE nyatanya masih menimbulkan permasalahan dalam aspek kepastian hukum khususnya dalam praktik di pengadilan. Hal ini salah satunya adalah kaburnya makna “di ruang umum” serta “nama baik” yang dalam praktiknya masih dimaknai secara berbeda oleh putusan pengadilan. Bahkan, di pengadilan SKB UU ITE juga belum dijadikan rujukan dalam memahami UU ITE khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada “Prinsip Kepastian Hukum Penerapan SKB Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (i) Apa dasar pertimbangan hukum lahirnya Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik?, (ii) Bagaimana konsep pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum?, (iii) Bagaimana penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum.

1.7. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, sistematika penulisan diawali dengan penulisan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yang memiliki penjelasan atas penyebab peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti isu hukum yang diangkat. Selanjutnya, diuraikan oleh peneliti tentang perihal tiga rumusan masalah yang menjadi rumusan yang konkret dalam penelitian hukum ini. Di samping itu, dalam bagian pendahuluan

akan menjelaskan pula mengenai beberapa hal, antara lain: tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL, Bagian ini memuat berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti, kemudian peneliti akan menguraikan mengenai konsep-konsep yang selanjutnya berperan sebagai pisau analisis dalam permasalahan penulis.

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun untuk dianalisis dan dicari preskripsi hukum yang tepat atas suatu isu hukum yang dipaparkan dalam penelitian

BAB 4 PENUTUP. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan konkretisasi dari hasil dan pembahasan. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini merupakan preskripsi hukum yang merupakan hasil olah pikir dan penalaran hukum sebagaimana ditegaskan dalam hasil dan pembahasan.

BAB 2

KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

2.1. Konsep Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau lazim disebut sebagai *penal policy* sejatinya merupakan bagian menyeluruh dari keseluruhan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana.¹⁶ Kebijakan hukum pidana secara prinsip berkaitan dengan setiap perbuatan atau larangan sebagaimana diatur pada hukum pidana termasuk sanksi apa yang dikenai dari pelanggaran atas aturan pidana. Terkait dengan istilah kebijakan hukum pidana, dalam pandangan Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan merupakan istilah serapan dari Bahasa Inggris yaitu *policy* yang kurang lebih berarti kebijakan serta istilah *politiek* yang berasal dari Bahasa Belanda sebagaimana kurang lebih memiliki makna sama.¹⁷ Oleh sebab demikian, istilah kebijakan hukum pidana dapat disepadankan dengan istilah *criminal law policy*, *strafrechtspolitiek*, atau pun *penal policy* yang semuanya mengarah pada arti leksikal sebagai kebijakan hukum pidana.

Dalam pandangan Marc Ancel, yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu komponen terpenting dari hukum pidana selain kriminologi, viktomologi, serta upaya pemidanaan.¹⁸ Lebih lanjut, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki tujuan praktis yaitu merumuskan sekaligus menerapkan hukum pidana positif sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum pidana positif.¹⁹ Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berfungsi untuk memandu pembentuk undang-undang pidana (yaitu parlemen/DPR) guna merumuskan secara

¹⁶ Ratna Kumala Sari, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sain* 6, no. 2 (2022): h.358.

¹⁷ Agus Pristiono, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.h.34-43>.

¹⁸ Robert Leider, "The Modern Common Law of Crime," *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): h.412–413.

¹⁹ Winnie Desideria Nyinaq, Harkirtan Kaur, "Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases," *International Journal Of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): h.30.

tepat rumusan pidana apa saja yang tepat dan relevan dalam pengaturan hukum positif. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berfungsi memberikan “garis-garis penuntun” bagi pengadilan dalam proses melakukan penemuan hukum atas suatu kasus pidana.

Sudarto secara spesifik memberikan orientasi bahwa kebijakan hukum pidana meliputi²⁰:

- a. Serangkaian upaya dan usaha guna membentuk serta mengimplementasikan peraturan pidana dengan menyelaraskan pada kondisi, tujuan, dan situasi kemasyarakatan yang berkembang; dan
- b. Menuntun setiap lembaga yang berwenang dalam menyusun, membentuk, serta merumuskan peraturan pidana sesuai dengan perkembangan serta sesuai dengan kehendak rakyat.

Lebih lanjut, A. Mulder melengkapi pandangan dari Sudarto bahwa seyogyanya ranah kebijakan hukum pidana meliputi: (i) upaya evaluasi atas suatu ketentuan dalam peraturan hukum pidana, (ii) upaya pembentukan peraturan hukum pidana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, serta (iii) optimalisasi proses peradilan pidana dijalankan (*criminal justice system*).²¹

Berdasarkan dari beberapa pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek pembuatan hukum serta aspek penegakan hukum. Dalam aspek pembuatan hukum, kebijakan hukum pidana memberikan panduan bagi pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan aturan pidana yang tepat dan sesuai dengan harapan masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Dalam aspek penegakan hukum, maka kebijakan hukum pidana berupaya menuntun aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara optimal berdasarkan kasus-kasus tertentu. Dalam perspektif komprehensif, kebijakan hukum pidana sejatinya ialah *species law*

²⁰ Barda Nawai Arief Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 1998).h.158.

²¹ Henry F. Fradella David W. Neubauer, *America's Court and The Criminal Justice System*, 1st ed. (Boston: Cengage Learning, 2019).h.44.

enforcement policy atau kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu, secara luas kebijakan hukum pidana dapat dikategorisasikan dari kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana dalam perspektif sosiologi hukum juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat (*social welfare*).²² Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana dipandang sebagai bagian dari *social and political welfare policy* atau kebijakan sosial dan politik melalui instrumen hukum untuk melindungi masyarakat. Secara umum, terdapat tiga aspek dalam taraf pelaksanaan kebijakan hukum pidana, yang meliputi²³:

- a. Kebijakan formulasi kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif. Kebijakan hukum pidana dirumuskan melalui proses politik dan legislasi di DPR. Proses ini dilaksanakan melalui merumuskan instrument hukum pidana sebagaimana dengan tuntutan hukum masyarakat maupun sebagai upaya antisipatif terhadap perkembangan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif kebijakan hukum pidana oleh lembaga yudisial atau pengadilan. Dalam aspek ini, diorientasikan upaya penegakan dan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu.
- c. Kebijakan eksekutif atau administratif dalam kebijakan hukum pidana oleh lembaga eksekutif yang berupa pelaksanaan atau eksekusi dari seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana.

Konsep kebijakan hukum pidana dalam tesis ini penting sebagai salah satu pisau analisis dalam melihat keberlakuan SKB UU ITE yang merupakan salah satu kebijakan hukum pidana.

²² Yu Un Oppusunggu Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, ed., *Law And Justice in And Globalized World*, 1st ed. (London: Taylor & Francis, 2018),h.74.

²³ Muladi, "Urgensi Revisi KUHAP Di Masa Kini Dan Paradigma Yang Melandasinya," in *Seminar Nasional Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham, CDS, Dan Asia Foundation*, 2011, h.6.

2.2. Konsep Pembentukan Aturan Hukum Pidana

Secara umum, Pembentukan aturan hukum pidana terbagi atas dua, yaitu materiil serta formil.²⁴ Hukum pidana substantif meliputi perbuatan yang tidak dapat dilakukan atau perbuatan yang harus disertai dengan ancaman pidana.²⁵ Konklusinya, hukum pidana substantif meliputi tindak pidana. Hukum pidana formal pada hakekatnya sama dengan hukum formal lainnya, yaitu untuk menegakkan hukum substantif. Dengan demikian, hukum pidana formal harus menguasai hukum pidana substantif. Hukum pidana formil pada prinsipnya memuat pilihan untuk menegakkan hukum pidana substantif dalam perkara pidana.²⁶ Pembagian mengenai hukum pidana formil dan materi didasarkan oleh pandangan dari van Hamel. Di Indonesia, Hukum dikodifikasikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu, bukan berarti KUHP merupakan satu-satunya dasar hukum dalam hukum pidana. Akan tetapi, terdapat instrument hukum sektoral yang mengatur hukum pidana secara khusus. Pengaturan hukum pidana di luar KUHP disebut dengan hukum pidana khusus. Terkait dengan konsep pembentukan aturan hukum pidana, sejatinya terdapat beberapa orientasi dalam politik pembaruan hukum pidana dalam pembentukan aturan hukum pidana, yang meliputi²⁷:

1. Mencegah adanya ketentuan asas hukum pidana baru pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana belum dicantumkan pada ketentuan umum Buku I KUHP; dan
2. Mencegah adanya ‘imputasi’ dalam instrument hukum di luar KUHP sebagaimana bersifat umum dan khusus sehingga menimbulkan duplikasi serta triplikasi tiga norma hukum pidana.

²⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).h.5.

²⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).h.4.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.5.

²⁷ Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp,” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): h.45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

Berdasarkan uraian di atas, orientasi pembentukan aturan hukum pidana harus didasarkan pada Persepsi dan cita-cita hukum bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Kebutuhan hukum masyarakat serta negara sehubungan pengembangan fakta empiris tentang hukum pidana nasional dan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga itu akan berimplikasi satu sama lain. Pembahasan Kebijakan Inovasi Hukum Pidana juga ialah bagian dari keinginan harmonisasi serta sistematisasi standar hukum pidana pada sistem hukum pidana nasional Indonesia dalam bentuk amandemen RUU KUHP.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan beberapa orientasi dalam pembentukan aturan hukum pidana, yang meliputi: *Pertama*, secara hukum, pengertian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa idealnya dalam sistem peradilan pidana nasional hanya ada satu hukum pidana yang melarang perbuatan tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam undang-undang selain kodifikasi dan pencegahan. pengulangan pelanggaran. peraturan hukum.²⁸. Perbedaan orientasi dengan konsep kodifikasi sebelumnya telah membuka atau memperluas kemungkinan pengembangan hukum pidana dalam undang-undang selain KUHP tanpa batasan apapun baik secara umum maupun tersendiri. Bagaimanapun, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penerapan KUHP saat ini adalah adanya hukum tidak tertulis yang dianggap sudah terlalu jauh dari ketentuan kebijakan. Hal ini terkait dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana dalam sistem hukum pidana yang terkesan memasukkan²⁹:

1. Terlalu jauh dari prinsip umum kodifikasi dan seolah diam-diam membentuk sistem hukum pidananya sendiri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa asas-asas umum KUHP tidak diatur oleh asas-asas umum yang berkembang di luar KUHP sebagai asas utama perkembangan hukum pidana.

²⁸ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019).h.27.

²⁹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).h.33-37

2. Munculnya duplikasi, bahkan triple duplikasi norma hukum pidana, membuat penelitian hukum pidana menjadi rumit karena sebagian besar norma diambil dari kata-kata hukum pidana kejahatan KUHP. Hal ini juga menyangkut penjaminan asas kepastian hukum dan kejelasan konstruksi atau asas legalitas serta asas-asas hukum pidana lainnya yang tergerus oleh pengulangan norma-norma atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dari banyak standar di luar kodifikasi.
3. Perubahan struktur tindak pidana ancaman pidana sebagai parameter yuridis dalam hukum pidana akibat transformasi norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP menjadi norma perundang-undangan di samping KUHP yang mengandung bobot ancaman . Konsekuensi lain dari masalah ini adalah adanya rasa ketidakadilan terhadap mereka yang disangka, dituduh atau dihukum. Hasil dari sistem kodifikasi yang menyeluruh adalah tidak diperlukan lagi undang-undang pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan selain KUHP yang memuat standar yang bertentangan dengan standar umum undang-undang pidana dan ppidanaan.

Hukum pidana material dalam proses kodifikasi mempunyai sifat netral yang tidak terhalang oleh persoalan pidana dan hukum acara pidana yang objeknya adalah penerapan hukum pidana substantif, sehingga suatu delik tidak lagi berubah menjadi kejahatan yang memberatkan atau kejahatan yang berat, tindak pidana luar biasa. bertindak hanya karena inefisiensinya, penegakan hukum dengan konsekuensi peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan mengancam rasa aman warga negara. Hukum pidana khususnya berdampak negatif terhadap harmonisasi perangkat hukum pidana dalam sistem yang sistematis, oleh karena itu dengan terus menyesuaikan keberadaan jenis hukum pidana ini, akan berdampak pada keseluruhan sistem hukum

pidana nasional, khususnya untuk buku referensi yang menjadi dasar utama penerapan hukum pidana.³⁰

2.3. Konsep Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang terdiri dari menyinggung reputasi orang yang tidak hadir. Kejahatan pencemaran nama baik lebih serius ketika fakta tertentu dikaitkan dengan orang yang tersinggung, ketika dilakukan di media atau dengan sarana periklanan lainnya (misalnya melalui internet atau jejaring sosial). Kebenaran pernyataan itu tidak mengesampingkan pencemaran nama baik. Namun, ada hak untuk mengkritik, dan hak untuk melaporkan sejauh pernyataan itu benar, diungkapkan dengan cara yang tidak ofensif dan menanggapi kepentingan sosial tertentu. Siapa pun yang reputasinya rusak secara tidak adil berhak atas kompensasi atas kerusakan.³¹ Sejauh mana suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik belum jelas karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Lalu apa “reputasi” yang akan dirugikan oleh tindakan pencemaran nama baik? Reputasi menunjukkan pertimbangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat lain - atau seharusnya - dari orang yang tersinggung, tentang kualitas moral, yuridis dan kemanusiaannya. Pentingnya hak atas reputasi seseorang terbukti. Hampir setiap hubungan penting dalam kehidupan sosial (baik itu keluarga, profesional, politik, atau persahabatan) mengandaikan bahwa orang lain memperlakukan kita dengan cara tertentu, menurut gagasan mereka tentang kita. Sebuah "reputasi buruk" itu dapat menyebabkan putusanya ikatan persahabatan atau terasing dari kelompok sosial tertentu. Ini dapat membahayakan hubungan bisnis (misalnya, penyitaan pekerjaan atau kehilangan kepercayaan klien). Dapat menurunkan penerimaan sosial dan politik, dan sebagainya.

³⁰ Ismail Koto, “Cyber Crime According to the ITE Law,” *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, no. 2 (2021): h.104.

³¹ I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara I Made Vidi Jayananda, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 263.

Pencemaran nama baik dalam istilah hukum Belanda dikenal sebagai *aanranding of geode naam* yang oleh Omar Seno Adji dipertegas bahwa pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk “penyerangan” terhadap nama baik atau kehormatan pribadi.³² Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pasal 310 Ayat (1) KUHP sejatinya memberikan pengaturan spesifik terhadap pencemaran nama baik yang di dalamnya terdapat unsur subjektif dan objektif. Untuk unsur objektif meliputi³³:

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang dalam istilah hukum Belanda dimaknai sebagai *aanrandem* yang menekankan pada penyerangan yang bersifat bukan fisik, tetapi yang diserang adalah rasa kehormatan dan ketenaran. Wirjono Prodjodikoro, standar dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah harga diri individu. Tindakan ofensif adalah tindakan dalam bentuk tindakan verbal. Dengan cara dia melakukan perbuatan ofensif, yaitu dengan menuduh sesuatu atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek serangan adalah perasaan atau rasa harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan (eer) dan perasaan atau rasa harga diri terhadap nama baik orang (goeden naam). Harga diri adalah sifat subjek pencemaran nama baik yang menurut Wirjono Prodjodikoro dijadikan ukuran pencemaran nama baik. Harga diri dalam pencemaran nama baik adalah perasaan harga diri dalam bidang kehormatan yang berbeda dengan harga diri dalam bidang ketenaran, meskipun ada persamaan di antara keduanya.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Menuduhkan dengan tuduhan tertentu dalam pencemaran nama baik dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai upaya untuk

³² Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurnal Retenrum* 1, no. 2 (2020): h. 34.

³³ Caesar Almunir Putra Semedi Edi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok,” *Rechten* 4, no. 1 (2022): h.22.

menyerang kehormatan maupun harga diri dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Dalam konteks ini, tuduhan terhadap orang atau pihak lain harus merupakan tuduhan yang sifatnya mengarah pada perbuatan tertentu yang sifatnya melanggar atau melawan hukum. Hal ini termasuk juga tindakan yang orientasinya berupa unsur ketercelaan di masyarakat yang nama nama baik seseorang jadi tercemar atau terganggu. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa tuduhan terhadap seseorang dianggap merupakan tindak pidana pencemaran nama baik apabila tuduhan tersebut adalah suatu tuduhan dengan orientasi perbuatan tertentu, dan bukan suatu “umpatan” yang tidak mengandung aspek perbuatan tertentu seperti “pemalas”, “bodoh”, dan sebagainya.

Hal ini menegaskan bahwa, sekalipun terdapat suatu umpatan atau kata-kata yang tidak sopan dilontarkan satu ke orang ke orang lain, namun hal tersebut belum tentu terqualifikasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini karena dalam pencemaran nama baik harus spesifik pada tuduhan atas perbuatan tertentu. Hal ini berarti, sekalipun terdapat ucapan, umpatan, maupun ungkapan yang bersifat tidak sopan, tidak selalu dianggap sebagai perbuatan pidana dalam hal ini pencemaran nama baik; karena harus dibuktikan unsur tuduhan yang bersifat melakukan perbuatan tertentu.

d. Dengan Sengaja

Dalam hukum pidana, kesengajaan disebut sebagai *opzettelijk* tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan dengan sengaja dan jelas siapa yang diserang nama baiknya (tidak boleh ambigu). Dalam konsepnya, pencemaran nama baik didasarkan pada kesengajaan yang sifatnya sempit yang dalam hukum pidana dikenal sebagai kesengajaan sebagai kehendak atau laizm dikenal dengan *opzet als oogmerk* saja. Hal ini berarti, bahwa dengan sengaja ini harus dilakukan karena tuduhan tersebut memang memiliki kesengajaan atau ada kehendak untuk merendahkan martabat atau kehormatan seseorang

tersebut. Hal yang penting diperhatikan juga adalah bahwa kesengajaan itu juga harus spesifik menuduh pihak-pihak tertentu secara tegas dan jelas.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Niat dalam hukum pidana lazim dikenal dengan istilah *doel* yang dalam konteks pencemaran nama baik harus dimaknai secara sempit pada aspek adanya alasan untuk melakukan suatu tujuan serta tindakan tersebut sekurang-kurangnya telah dinilai berdasarkan penalaran yang wajar dapat dicapai atau dijalankan. Niat dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaknai sebagai “sasaran dekat” artinya niat supaya suatu kehormatan orang atau pihak tertentu dapat diketahui secara umum..

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang umum: siapa pun dapat menjadi pelaku kejahatan yang dimaksud. Sedangkan untuk orang kena pajak, untuk keperluan identitasnya, pelaku tidak perlu menyebutkan namanya secara tegas. Cukup bahwa pihak yang dirugikan dapat diidentifikasi dengan deduksi di antara suatu kategori orang. Memang benar menjaga reputasi itu penting dalam kehidupan sosial. Namun, kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan atau pendapat seseorang kepada anggota masyarakat lainnya mungkin sama pentingnya, bahkan jika ini menyangkut orang lain. Pikirkan betapa pentingnya pengetahuan tentang berita tertentu untuk debat politik. (Misalnya, mengetahui fakta korupsi tentang kandidat ini atau itu yang menampilkan dirinya kepada para pemilihnya dengan kedok menipu sebagai "kandidat ideal"). Orang yang menjadi sasaran tindak pidana harus dapat diidentifikasi secara tegas. Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dengan pencemaran nama baik, dalam hukum, yang kami maksud adalah tindakan yang ditujukan untuk menyinggung dan/atau mendiskreditkan reputasi seseorang . Di sebagian besar negara

di dunia, ini dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum pidana, tetapi juga memerlukan hukuman kompensasi perdata.

2.4. *Ratio Legis* Peraturan Perundang-Undangan

Ratio legis adalah kata Latin yang digunakan dalam bahasa hukum untuk menunjukkan unsur logis dari undang-undang, atau tujuan yang menjiwai legislator dalam penerbitan undang-undang.³⁴ Konsep pembuat undang-undang yang *rasional*— jenis pembuat undang-undang ideal yang memenuhi asumsi-asumsi tertentu mengenai pengetahuan dan nilai-nilainya—memainkan peran besar dalam proses penafsiran hukum. Dalam konteks ini, konsep pembuat undang-undang yang rasional paling baik dipahami sebagai seperangkat arahan metodologis yang mengatur proses analisis hukum. Aturan-aturan ini memungkinkan penerjemahan teks undang-undang hukum yang ambigu dan seringkali tidak konsisten ke dalam sistem norma hukum yang tegas dan koheren.³⁵ jika konsep pembuat undang-undang yang rasional diterima sebagai dasar interpretasi hukum, maka *ratio legis* suatu undang-undang harus ditentukan dengan menggunakan sumber-sumber yang secara konvensional dapat dikaitkan dengan pembuat undang-undang yang rasional. Ini termasuk teks undang-undang yang bersangkutan, pembukaannya, dan nilai-nilai yang dapat diterjemahkan dari teks hukum lainnya, terutama dari konstitusi.

Dalam wacana praktis, kita dapat menemukan penggunaan seperti itu praktik hukum Dengan demikian, refleksi atas Beberapa filsuf yang lebih berorientasi analitis berasumsi bahwa konjungsi dipilih *ratio legis*, di mana ia dicirikan, seperti, antara lain:³⁶ (a) maksud sebenarnya dari pemberi hukum atau hakim (alasan diberikan atau tersirat; tujuan subjektif dari undang-undang (atau kalimat); (b) tujuan objektif dari

³⁴ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2018).h.13

³⁵ Shidarta Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 2020): 441–76, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.h.441-476>.

³⁶ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 2019): h.559, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

undang-undang (atau hukuman); (c) pertimbangan yang menyebabkan pembuat undang-undang untuk memberlakukan tindakan legislatif tertentu, atau hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu; (d) pembenaran (alasan eksternal, pembenaran) untuk tindakan legislatif atau yudisial tertentu; (e) semua tujuan undang-undang atau hukuman; (f) jenis argumen hukum yang dibangun yang menganggap niat atau alasan pemberi hukum. Maka dari itu, *ratio legis* merupakan maksud dan tujuan dari suatu ketentuan hukum, yang oleh pembuat undang-undang ditetapkan dalam bentuk fakta hukum (*lex*). *Ratio legis* mengalami ketegangan dengan *lex*. Biasanya, ini berarti bahwa hasil yang tidak memuaskan diterima dalam kasus individual sehingga tujuan pengendalian dapat dicapai dalam banyak kasus.³⁷

Anjuran agar penafsir mengacu pada tujuan peraturan hukum dalam rangka menafsirkan undang-undang merupakan salah satu kanon penafsiran yang tertua dan paling sering digunakan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan legislatif adalah kegiatan yang bertujuan, melayani pencapaian tujuan tertentu. Penafsiran yang mengacu pada *ratio legis* disebut sebagai penafsiran teleologis atau teleologis. Diindikasikan bahwa ketika menentukan motif legislatif, seseorang harus mempertimbangkan sistem hubungan sosial, ekonomi dan politik saat ini, keseluruhan tatanan hukum yang berlaku dan tempat yang ditempati ketentuan tersebut dalam sistem hukum. Makna ketentuan yang ditetapkan dalam proses penafsiran tidak dapat lepas dari segala *rationis legis*. Namun, ini tidak berarti bahwa *ratio legis* harus dipertimbangkan secara terpisah dalam setiap kasus. Pertama-tama, *rationis legis* tidak dapat ditentukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tidak ambigu. Ketentuan dengan makna yang tidak ambigu menetapkan *ratio legis* yang menjadi dasarnya.

Penafsiran yuridis dicirikan oleh sifat yang lebih melekat pada objektivitas teks, sehubungan dengan "niat pembuat undang-undang" yang disimpulkan dari tindakan persiapan undang-undang. Jika kemudian "validitas konstan dari waktu ke

³⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Revisi (Sleman: Kanisius, 2020),h.39.

waktu, untuk hukum yang sama, terjadi melalui interpretasi evolusioner yang memberikan pernyataan yang sama pembacaan yang berbeda - meskipun dalam kesinambungan dengan tanggal tekstual awal - maka ketentuan legislatif, dalam tindakan di mana itu adalah post, memulai jalan emansipasi dari *ratio* asli dan hidup seseorang, menurut makna yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan yang asli. dapat ditentukan tidak lagi dalam kaitannya dengan waktu dan kesempatan yang menghidupkan teks legislatif, tetapi lebih pada formulasi poliseminya dan ruang lingkup konkretnya saat ini"

2.5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar dalam hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa tiga nilai dasar dalam hukum yang lazim disebut sebagai *triadism* merupakan ketiga nilai dasar yang wajib ada dalam suatu produk hukum.³⁸ Tiga nilai dasar tersebut meliputi: kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Dari ketiga nilai dasar dalam hukum tersebut nilai kepastian mendapatkan prioritas penting khususnya dikaitkan dengan hukum modern yang menekankan pentingnya peran peraturan perundang-undangan.³⁹ Salah satu karakter penting dalam hukum modern adalah termanifestasikannya hukum dalam bentuk tertulis. Hukum dalam bentuk tertulis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman penguasa serta dapat diketahui oleh khalayak umum supaya dapat ditaati. Kepastian hukum dalam hukum tertulis memberikan penegasan bahwa hukum tertulis tersebut harus tegas dan jelas serta tidak *multi-interpretable* atau berwayuh arti. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum lazim dikaitkan dengan konsepsi *lex stricta* (terdefiniskan secara tegas), *lex stricta* (berbentuk tertulis), serta *lex certa* (dimaknai secara jelas).⁴⁰

³⁸ G.G. Bateman, "The Ought To Be a Law: Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and H.L.A. Hart on The Choice Between Natural Law and Legal Positivism," *The Journal Jurisprudence* 271, no. 1 (2019), h.13–15, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.

³⁹ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021), h.329.

⁴⁰ Hiariej, *Hukum Acara Pidana*. h.11-15.

Hal ini sejatinya untuk mencegah supaya hukum memiliki interpretasi yang berbeda-beda.

Adanya interpretasi yang berbeda-beda berpotensi menjadikan terjadinya disparitas dalam penerapan hukum termasuk adanya penerapan hukum yang jauh dari nilai-nilai keadilan. James R. Maxeiner memberikan pemahaman bahwa sekalipun di Amerika (Amerika Serikat) tidak dikenal istilah kepastian hukum, namun secara *a contrario* justru dikenal istilah ketidakpastian hukum.⁴¹ Ketidakpastian hukum (*legal indeterminacy*) dalam masyarakat Amerika Serikat digambarkan sebagai fenomena tidak terdapatnya ketentuan pasti dan jelas dalam suatu aturan hukum tertulis maupun suatu putusan pengadilan. Meski begitu, dengan pandangan *judge made law*, masyarakat Amerika Serikat dapat mengatasi *legal indeterminacy* dengan mengoptimalkan peran pengadilan dalam menentukan hukum secara kasus per kasus (*depend on case*).⁴² Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat Eropa Kontinental yang memandang kepastian hukum sebagai bagian terpenting supaya aturan hukum memberikan kepastian untuk diterapkan di masyarakat.

Sercan Gürler⁴³ memberikan penegasan terkait ketidakpastian hukum dikaitkan dengan empat aspek, yaitu: (i) ketidakpastian hukum harus dilihat dalam *historical continuum* yang artinya bahwa konteks merupakan hal yang fundamental dalam menginterpretasi hukum, (ii) hukum dalam arti tertulis menekankan kepastian sehingga seyogyanya tidak dapat dimanipulasi oleh para pihak dalam menegakkan hukum. Meski begitu, dalam proses serta kasus-kasus tertentu kepastian dalam hukum tertulis memerlukan kontekstualisasi sehingga penerapan antara satu pihak (aparatus hukum) dengan yang lain dimungkinkan berbeda, (iii) kompleksnya pengaturan dan penerapan hukum tertulis menjadi hambatan tersendiri karena hal

⁴¹ James R. Maxeiner, "The Authoritative Text as Imperative to Comprehensibility of Legislation," in *Das EJournal Der Europäischen Rechtslinguistik (ERL) Universität Zu Köln*, 2021.h.2-3.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017).h.19-22.

⁴³ A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).h.155-159.

yang “kompleks” tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam memahami dan melaksanakan hukum, serta (iv) pembuatan dan penerapan hukum merupakan suatu “sistem terbuka” yang artinya kontekstualisasi serta interpretasi personal aparat hukum dimungkinkan menjadi hal yang semakin menjauhkan hukum dari dimensi kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan kepastian hukum, Lon Fuller sebetulnya mengkonstruksikan delapan prinsip sebagai prasyarat telah terjaminnya kepastian hukum dalam hukum positif. Lon Fuller berpandangan, bahwa hukum positif merupakan konkretisasi hukum modern yang mengedepankan aspek kepastian hukum.⁴⁴ Hal ini berarti, tanpa kepastian hukum, suatu hukum positif tidak layak disebut sebagai hukum. Terkait dengan delapan prinsip hukum positif yang menjamin kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lon Fuller, yaitu⁴⁵:

1. hukum positif merupakan suatu sistem yang terdiri atas aturan-aturan (*rules*). Oleh karena itu, aturan-aturan tersebut harus konsisten dan koheren antara satu dengan yang lain;
2. hukum positif yang merupakan “produk otoritatif” dari negara maka wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
3. hukum positif secara umum memiliki karakter prospektif, bukan retroaktif; hal ini berarti suatu ketentuan hukum positif seyogyanya tidak boleh berlaku surut;
4. hukum positif dalam konstruksi rumusannya harus dapat dipahami, dapat dibaca, serta dimengerti oleh masyarakat pada umumnya;
5. setiap aturan dalam suatu sistem hukum positif memiliki kaitan atau relevansi dengan aturan lain. Hal ini berarti, tidak boleh ada pertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lain;

⁴⁴ Najmadeen Ahmed Muhamad, “The Legal Philosophy of Lon L. Fuller: Profile,” *The Social Contract Journal SCJ* 1, no. 1 (2020): h.2.

⁴⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (Virginia: Yale University Press, 1969).h.54-57.

6. substansi hukum positif harus rasional dan relevan. Dalam hal ini, hukum positif tidak boleh menentukan sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil untuk dilakukan;
7. keberlakuan hukum positif harus bersifat pasti. Artinya, sebisa mungkin hukum positif untuk jarang dilakukan perubahan (kecuali ada urgensi tertentu);
8. pelaksanaan hukum positif harus koheren dengan realitas penegakan maupun praktik hukum di masyarakat.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menjamin suatu “tafsir” hukum yang pasti atas teks peraturan perundang-undangan, dalam hal ini SKB UU ITE. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah rumusan SKB UU ITE sudah relevan dengan teori kepastian hukum atau tidak.

2.6. SKB Penerapan UU ITE

SKB penerapan UU ITE sejatinya merupakan upaya hukum dari pemerintah beserta aparat penegak hukum dengan banyaknya kriminalisasi yang terjadi akibat adanya UU ITE. Dalam hal ini, sambil menunggu proses legislasi untuk melakukan revisi UU ITE, maka dibuatkan SKB penerapan UU ITE. Tindak lanjut dari penandatanganan Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan sosialisasi kepada aparat penegak hukum secara masif dan berkesinambungan. Sugeng Purnomo sebagai Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE menegaskan bahwa SKB penerapan UU ITE bukan merupakan produk hukum melainkan hanya “produk penegas dan penjelas” dari UU ITE.⁴⁶ SKB ini dibutuhkan sebagai komitmen para aparat hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Misalnya, penafsiran-penafsiran tentang ketentuan yang ada,

⁴⁶ Trisno Muldani, “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3),” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): h.150.

sehingga bisa menjadi seragam dalam penanganannya. Beberapa rumusan dalam SKB penerapan UU ITE, meliputi⁴⁷:

1. Pasal 27 ayat (1), Pasal ini memiliki fokus dan orientasi pada perbuatan yang meliputi: mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, sehingga fokusnya bukan substansi atau konten kesusilaannya. Dalam hal ini, selama unsur mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dapat diakses, maka dianggap telah terqualifikasi dalam Pasal 27 ayat (1).
2. Pasal 27 ayat (2), Pasal ini berfokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian.
3. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini yaitu:
 - a. Aspek perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dengan kesengajaan yang orientasinya berupa dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan melalui adanya tuduhan tertentu supaya masyarakat umum dapat mengetahuinya.
 - b. Secara umum, dikatakan bukan tidak pidana jika substansinya hanya pada aspek cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, khususnya jika hal konten tersebut didasarkan pada jiwa kritis, argumentatif, maupun evaluasi atas realitas yang ada di masyarakat.
 - c. Karakternya bersifat delik aduan, yang artinya hanya korban atau pihak yang dirugikan yang dapat melaporkan. Hal ini mempersempit peran pihak lain untuk melaporkan karena yang melapor hanya korban yang bersangkutan.
 - d. Pengecualian dalam pencemaran nama baik khususnya jika perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan tidak untuk diketahui umum (bukan konsumsi umum) seperti yang terjadi di media digital dengan

⁴⁷ Rezkyta Pasca, Abrini Daeng Ngiji, and Budi Arta Atmaja Sigid Suseno, "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang," *Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): h.24.

adanya grup yang sifatnya tertutup dan hanya pihak tertentu yang dapat mempublikasikan. Hal ini menegaskan bahwa unsur “diketahui oleh umum” tidak terpenuhi sehingga bukan merupakan bagian dari pencemaran nama baik.

- e. Wartawan jika mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau media digital, akan dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dibuktikan dengan nama institusi wartawan maupun kartu pers/identitas yang relevan. Akan tetapi, sekalipun seorang wartawan, namun mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau media digital dengan orientasi pribadi atau tanpa menyertakan nama institusi wartawan maupun kartu pers/identitas yang relevan, maka harus tunduk pada UU ITE termasuk SKB UU ITE.
4. Pasal 27 ayat (4), Ketentuan dalam pasal ini berorientasi pada subjek hukum berupa perorangan (*person*) maupun *rechtsperson* seperti organisasi atau badan hukum. Perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan dengan adanya upaya pemaksaan yang orientasinya menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini meliputi ancaman akan membuka rahasia, aib, foto dan/atau video, serta hal-hal lain yang secara mental dapat mengganggu pihak-pihak tertentu.
5. Pasal 28 ayat (1), Orientasi pasal ini adalah pada perbuatan yang substansinya adanya penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik atau hubungan elektronik yang memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan (hubungan bisnis). Hal ini termasuk pula transaksi perdagangan melalui *online* yang mana harus memenuhi unsur pidana sebagai bagian dari hukum publik. Hal ini berarti, ketentuan pasal ini tidak dapat diberlakukan pada pihak yang melakukan pelanggaran hukum privat yang sifatnya keperdataan seperti *force majeure* atau wanprestasi. Karakter utama delik dalam pasal ini yaitu delik materil dan kerugian konsumen atas berita bohong tersebut harus dapat dihitung atau setidaknya-tidaknya dapat ditaksir kerugiannya.

6. Pasal 28 ayat (2), Pasal ini merupakan pasal dengan fokus dan orientasi pada upaya meneguhkan persatuan Indonesia di tengah kebhinekaan sehingga melarang SARA berkembang di masyarakat sebagai upaya merendahkan atau memusuhi individu tertentu berdasarkan SARA. Dalam konteks ini, penyampaian pendapat, kritik, maupun hal-hal lain dapat dilakukan sepanjang tidak memiliki orientasi untuk merendahkan individu atau kelompok dengan memanfaatkan isu.
7. Pasal 29, Pasal ini menegaskan bahwa adanya informasi yang memiliki substansi ancaman atau kekerasan seperti menakut-nakuti yang secara pribadi dapat mengancam jika maupun fisik manusia atau benda-benda tertentu dapat dianggap sebagai delik umum.
8. Pasal 36, Pasal ini berupa penegasan terkait dengan kerugian langsung dan materil kepada korban sehingga harus dapat dihitung dan dikalkulasi. Dalam konteks ini, maka kerugian harus bersifat kerugian langsung, dan tidak diperkenankan pada aspek potensi kerugian maupun kerugian tidak langsung. Dalam pasal ini juga tidak diperkenankan adanya kerugian non-materil yang secara prinsip mirip dengan kerugian tidak langsung atau potensi kerugian. Ketentuan ini sejatinya menegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kekuatan Mengikat Dari Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Intervensi peraturan akan diperlukan untuk mendapatkan kerangka hukum yang mampu mendukung kemajuan ilmiah yang konstan tanpa pernah bertindak sebagai penghambat perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi hukum dan hukum teknologi informasi akan berubah sesuai dengan pasal-pasal yang telah menandai evolusi semua mata pelajaran hukum bahkan jika, jelas, evolusi mata pelajaran baru ini akan jauh lebih cepat mengingat objek studi tertentu. Lingkungan peraturan yang transparan dipandang sebagai elemen kunci untuk pengembangan robotika dan sistem pasar otonom, di mana produk dan layanan dapat didistribusikan tanpa masalah. Ada ketakutan yang kuat di pihak banyak orang bahwa undang-undang yang prematur dan mengganggu dapat menghambat kemajuan ilmiah dan meniadakan keuntungan potensial atau lebih buruk lagi, menyebabkan ketidakefisienan ekonomi atau lainnya.

Pada saat yang sama, agak paradoks, diakui bahwa kurangnya lingkungan hukum yang andal dan aman juga dapat menghambat inovasi teknologi. Situasi sulit ini tentu melemahkan kepastian hukum dan mendorong orang untuk bertindak di sektor yang ambigu di mana hak dan tanggung jawab tidak dapat diidentifikasi sebelumnya. Maka dari itu, perlu peran optimasi dari hukum, khususnya hukum pidana.⁴⁸ Disiplin teknologi informasi dalam perspektif hukum pidana pasti ditakdirkan untuk berkembang dalam kaitannya dengan kemajuan ilmiah: situasi yang diperlukan untuk menjamin dukungan yang tepat untuk inovasi, tetapi juga

⁴⁸ Ignacio Oltra Gras, "Online Courts: Bridging the Gap Between Access and Justice," *Journal of Law and Jurisprudence* 10, no. 1 (2021), h.24. <https://doi.org/10.14324/111.444.2052-1871.1214>.

menimbulkan ketakutan akan aturan yang dapat memperlambat pembangunan..⁴⁹ Hal ini dapat dilihat dari yang awalnya tindak pidana dilakukan secara faktual, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat tindak pidana dilakukan berbasis digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Digitalisasi merupakan salah satu “kata kunci” dalam memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini khususnya di abad ke-21, digitalisasi berdampak pada semua aspek dan sektor, tak terkecuali dalam aspek hukum, khususnya hukum pidana.⁵⁰ Digitalisasi adalah sebuah proses yang krusial dan komprehensif sehingga harus diikuti dan dijadikan sebagai bagian dari perkembangan sosial-kemasyarakatan. Secara umum, digitalisasi mengedepankan pada perubahan paradigmatik teknologi yang pada awalnya bersifat analog menuju pada teknologi berbasis digital. Perkembangan teknologi yang berbasis pada *digital oriented* ini berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia salah satunya adalah aspek industri. Industri dengan pengaruh digitalisasi tidak hanya sekadar berkembang; tetapi mengalami perkembangan yang masif serta melahirkan *trend* industrialisasi baru dengan karakter digital. Karakter utama dari perkembangan digital adalah efisiensi dan efektivitas kinerja. Efisiensi dan efektivitas menjadi salah satu orientasi yang masif dalam perkembangan digitalisasi. Dalam industrialisasi, efisiensi dan efektivitas menjadi “kata kunci” sebagai upaya manusia untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada secara sehemat mungkin dengan hasil yang diharapkan dapat menghasilkan laba yang besar bagi masyarakat..

Digitalisasi dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan “buah” perkembangan dari perkembangan industri yang lazim disebut

⁴⁹ Syarif Abdul Rohman and Umi Rozah, “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020):h. 117–128.

⁵⁰ Irina Vladimirovna Osinovskaia, “The Role of Digitalization in the Development of the Company’s Human Resources Potential,” in *SHS Web of Conferences* 106, vol. 1008, 2021, h. 117–120, <https://doi.org/10.31483/r-98989>.

revolusi industri.⁵¹ Istilah revolusi industri sejatinya merupakan istilah umum yang dipahami sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek industri. Namun, perkembangan industri yang berdampak di segala aspek kehidupan menuntut revolusi industri untuk dipahami dan dikaji oleh semua rumpun keilmuan, tak terkecuali hukum pidana. Perkembangan revolusi industri 4.0 misalnya, merepresentasikan frontier baru otomasi industri, yang melihat integrasi antara berbagai sistem melalui interkoneksi dan berbagi data sebagai landasan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Konsep dasar dari lahirnya istilah industri 4.0 adalah Pabrik Cerdas (*Smart Company*) yang terdiri dari 3 bagian:

- Produksi pintar: Mewakili semua teknologi produksi baru yang menyelaraskan dan meningkatkan kerja dan kolaborasi antara semua elemen produksi (operator, mesin, peralatan)
- Layanan cerdas: Mewakili infrastruktur TI yang memungkinkan integrasi antara berbagai sistem produksi melalui pertukaran data horizontal dan vertikal. Ini juga mencakup semua layanan transversal untuk realisasi proses industri
- Energi cerdas: Penggunaan energi yang semakin masif dari sumber terbarukan dan sistem yang semakin maju yang menurunkan konsumsi energi.

Kunci industri 4.0 adalah interkoneksi antara sistem fisik dan sistem komputer yang memungkinkan terwujudnya dua keuntungan besar:

- Pengumpulan sejumlah besar data di seluruh sistem industri dan kemungkinan mencegah kegagalan dengan membaca siklus kerja berbagai komponen
- Data yang tersedia juga penting untuk analisis agar dapat membuat keputusan strategis untuk perbaikan dan efisiensi sistem produksi.

⁵¹ R Willya Achmad W et al., "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): h.187, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.

Istilah industri 4.0 lahir di Jerman pada tahun 2011, tahun presentasi rencana industri yang mulai terbentuk pada tahun 2013. Proyek ini mempertimbangkan investasi untuk memodernisasi sistem industri Jerman dengan membangun kembali infrastruktur, sekolah, sistem energi, dan penelitian untuk membuat Industri Jerman lebih kompetitif di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa efek industri 4.0, di seluruh dunia, akan mengarah pada penciptaan 2.000.000 pekerjaan baru untuk figur profesional baru, tetapi pada saat yang sama profesi yang kurang terspesialisasi akan kehilangan 7.000.000 pekerjaan dengan keseimbangan negatif 5.000.000. Apa yang akan diperlukan di tahun-tahun mendatang adalah spesialisasi. Banyak pekerjaan dengan nilai tambah rendah akan hilang, yaitu pekerjaan yang dapat dengan mudah digantikan oleh robot (atau algoritma).

Dalam aspek hukum, perkembangan revolusi industri 4.0 memiliki implikasi pada berbagai ranah, meliputi: penegakan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Era globalisasi 4.0 menyebabkan terjadinya perubahan hampir di semua sektor kehidupan manusia, terlebih lagi sektor ekonomi, teknologi, dan hukum.⁵² Hukum dalam hal ini menempati aspek penting karena perlu merumuskan aturan sekaligus memberikan jaminan bagi setiap tindakan maupun perilaku masyarakat. Salah satu karakter dari revolusi industri 4.0 dengan digitalisasinya adalah hilangnya sekat dunia fisik dan digital. Hal ini berarti, setiap manusia seakan hidup di dua dunia, yaitu di dunia digital dan dunia faktual. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Klaus Scwhab bahwa, *“The fourth industrial revolution is technological revolution, that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres.”*⁵³ Penegasan dari Klaus Scwhab di atas sejatinya memperkuat bahwa globalisasi mengaburkan batas negara bahkan revolusi industri kali ini mengaburkan batasan antara dunia fisik,

⁵² Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): h.36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

⁵³ Dararida Fandra Mahira, Dwi Suci Rohmahwatin, and Nabila Dian Suciningtyas, “Strengthening Multistakeholder Integrated through Shared Responsibility in the Face of Cyber Attacks Threat,” *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): h.63–74, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38191>.

digital dan biologi. Suatu keniscayaan bagi masyarakat saat ini bertransformasi ke ruang digital.

Bila Diterapkan pada sektor hukum, teknologi ini memungkinkan untuk memproses, memesan, dan mengklasifikasikan jutaan dokumen hukum dalam waktu singkat, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih akurat dan pembuatan strategi berdasarkan data objektif dan kuantitatif. Penegakan hukum melalui desain teknologi dapat menjadi instrumen yang efektif dan sudah ada banyak temuan untuk implementasi praktis yang luas. Di sinilah hukum teknologi berperan. Meskipun kewenangannya berkembang sepanjang waktu, hukum teknologi terutama berkaitan dengan pembangunan kerangka kerja untuk pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan informasi di ruang digital.

Hukum teknologi juga berfokus pada hak kekayaan intelektual, cabang kompleks dari sistem hukum yang berurusan dengan perselisihan tentang siapa yang 'memiliki' 'kekayaan' tak berwujud, seperti karya kreatif, paten, hak cipta, dan rahasia dagang. Undang-undang teknologi membantu melindungi para kreatif yang menghasilkan ide-ide ini dan juga memastikan hak-hak terkait distribusi karya mereka. Misalnya, seorang penulis dapat menandatangani kontrak untuk menulis serangkaian novel bersampul tebal, tetapi bagaimana jika penerbit kemudian memutuskan untuk menerbitkannya dalam bentuk ebook? Atau menyewa aktor terkenal untuk mengisi suara buku audio? Hak elektronik memastikan semua pihak memahami bagaimana suatu karya kreatif akan (atau dapat) didistribusikan dan berapa persentase royalti yang langsung masuk ke penciptanya.

Fokus utama ketiga untuk hukum teknologi adalah lisensi perangkat lunak. Bagi banyak bisnis besar dan kecil, perangkat lunak komputer merupakan bagian penting dalam mempertahankan layanan dan memuaskan pelanggan mereka. Namun seiring berkembangnya teknologi, begitu pula perangkat lunaknya. Ini memaksa bisnis untuk memperbarui program mereka yang ada atau mencari alternatif mahal yang pasti mengganggu aktivitas komersial mereka. Selanjutnya, menyediakan perangkat lunak baru untuk bisnis berarti keuntungan besar, tetapi juga menciptakan

potensi eksploitasi. Sekali lagi, di sinilah hukum teknologi berperan untuk memastikan pasar yang adil namun kompetitif yang menguntungkan semua pihak. Itu dilakukan dengan mengatur masalah apa pun yang berkaitan dengan instalasi perangkat lunak, pemecahan masalah, dan jaminan. Relasi antara perkembangan teknologi dengan perkembangan hukum sejatinya diamini oleh Richard Susskind yang menegaskan bahwa kemajuan dunia digital telah mengubah banyak cara manusia dalam ber hukum.⁵⁴ Dunia profesi hukum pun berubah menggambarkan dengan baik bagaimana perkembangan teknologi dan digital mempengaruhi dunia hukum. Salah satu yang diteropong Suskin adalah paradigma hukum yang telah berubah. Di kalangan pengacara misalnya. Jika selama ini pengacara mengandalkan jasa memberikan konsultasi hukum (*advisory service*), jasa semacam ini akan ditinggalkan. Menurut Susskind, paradigma sudah harus diubah menjadi jasa informasi (*information service*).⁵⁵ Gagasan Richard Susskind tersebut juga sejatinya relevan dengan penegakan dan perbuatan hukum yang sering berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Penegakan hukum juga harus diorientasikan dengan mengedepankan pada penegakan hukum di ruang digital. Hal ini berarti, adanya peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam hukum pidana yang awalnya menegaskan bahwa perbuatannya dilakukan secara faktual harus dikonstruksikan bahwa perbuatannya dilakukan secara digital.

Hal ini sejatinya membutuhkan pengaturan hukum secara komprehensif mengenai penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga semakin membuat tindak pidana menjadi berkembang sangat pesat. Bahkan, tak jarang peraturan di bidang hukum pidana tertinggal dengan perkembangan tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum perlu meneguhkan paradigma progresif dan proyektif untuk memastikan bahwa hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pentingnya hukum sebagai pengatur dan penjamin di ruang

⁵⁴ Richard Susskind, *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts* (Oxford: Oxford University Press, 2015).h. 55.

⁵⁵ *Ibid.*

digital dibutuhkan untuk memberikan payung hukum yang memadai, guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Salah satu instrumen hukum yang mengatur mengenai perkembangan hukum di era digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sejatinya memiliki orientasi untuk dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan.

Upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat khususnya berkaitan dengan hak pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945 sejatinya negara (dalam hal ini pemerintah dan DPR) perlu memberikan pengaturan yang spesifik dan komprehensif supaya hak akses informasi berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan bukan sebaliknya menjadi sarana untuk “memidana” masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 28F UUD NRI 1945 memiliki orientasi pada upaya menjaga nama baik, martabat, serta kebutuhan dan kepentingan hukum masyarakat.⁵⁶ Kepentingan hukum masing-masing masyarakat selain memiliki orientasi pada upaya untuk meneguhkan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia, seyogyanya juga memerhatikan aspek kewajiban terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi hak-haknya. Limitasi atas hak sejatinya adalah kewajiban dan kewajiban tersebut harus mendapatkan legitimasi dari hukum supaya memperkuat kedudukan pengaturannya dalam suatu negara. Dalam konteks ini, maka relevansi hadirnya ketentuan Pasal 28J UUD NRI menemui urgensinya untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia di masyarakat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejatinya merupakan produk hukum pertama kali yang

⁵⁶ Fazal Akmal Musyarri Nurul Ula Ulya, “Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi,” *RechtsVindingVinding* 9, no. 1 (2020): h.54.

membahas mengenai tindak pidana siber di Indonesia. Hal ini sejatinya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang mana tindak pidana berkembang tidak hanya dalam ranah kehidupan faktual, tetapi juga meliputi pada dunia baru yaitu dunia siber sebagai bagian dari perkembangan digitalisasi. Secara khusus, pengesahan UU ITE didasarkan pada

Surat Presiden RI. No.R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, yang naskahnya diserahkan ke DPR untuk ditindaklanjuti dalam sidang paripurna pada tanggal 21 April 2008. Urgensi disahkannya UU ITE sejatinya menempati dimensi penting dalam realitas hukum di Indonesia. Setidaknya, menurut hemat penulis terdapat tiga faktor urgensi disahkannya UU ITE yang meliputi: *pertama*, menjamurnya praktik dan realitas kehidupan di dunia digital sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang menyebabkan setiap tingkah laku manusia tidak hanya didasarkan pada dunia faktual. Hal ini berarti, terdapat pergeseran dan perubahan *locus* kejahatan dari dunia faktual ke dunia virtual. Pengaturan khusus mengenai tingkah laku manusia dalam dunia virtual, khususnya melalui UU ITE diperlukan karena hukum pidana menganut asas *lex stricta*, yang artinya diperlukan pengaturan khusus dan spesifik terhadap suatu tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana yang diakibatkan oleh perkembangan hukum yang berlangsung secara masif di masyarakat. *Kedua*, berkembangnya praktik transaksi atau bisnis yang dilakukan dalam ranah dan ruang digital membuat diperlukan peraturan khusus untuk menjamin dan melindungi masyarakat akan adanya perkembangan transaksi di dunia digital. Perlindungan hukum tersebut salah satunya dilakukan melalui pengesahan atas UU ITE. *Ketiga*, disahkannya UU ITE dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum atas pelanggaran hukum di masyarakat. Jika hanya mendasarkan pada ketentuan dalam KUHP, dimungkinkan banyak pelanggaran hukum yang “lolos” dari hukuman yang mestinya didapatkan. Dengan demikian, hadirnya UU ITE dalam kaitannya dengan KUHP didasarkan pada asas *lex specialis derogate legi*

generalis yang kurang lebih bermakna bahwa suatu aturan khusus menegsampingkan keberlakuan suatu aturan umum.

Pengesahan UU ITE sejatinya memiliki orientasi protektif dan futuristik. Orientasi protektif dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atas potensi perkembangan tindak pidana yang *nota bene* baru dan *up to date* sesuai dengan perkembangan teknologi. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka peraturan perundang-undangan hanya menjadi seperangkat aturan yang tidak dapat diterapkan di masyarakat. Dengan demikian, unsur protektif dalam pengesahan UU ITE dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam kaitannya adanya perkembangan hukum, khususnya perkembangan hukum pidana beserta tindak pidana di masyarakat. Selajutnya, aspek futuristik disahkannya UU ITE sejatinya merupakan langkah antisipatif atas berkembangnya tindak pidana yang berbasis elektronik, khususnya berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang bersifat terlarang (*cybercrime*).⁵⁷ Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal dalam UU ITE yang sejatinya memiliki ruang dan rongga yang terbuka untuk diinterpretasikan secara ekstensif dengan tujuan mampu mengakomodasi tindak pidana yang berkembang di masyarakat. Ruang yang terbuka dalam UU ITE tersebut di satu sisi memang memiliki dimensi antisipatif, tetapi memiliki problematika tersendiri juga terkait sifat multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam menanggapi keganjalan tersebut, pemerintah memberikan tanggapan bahwa cakupan *cyberlaw* sangat luas, karena meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, kekayaan intelektual, termasuk tindak pidana yang sering terjadi secara realita dan sulit di prediksi secara khusus. UU ITE sejatinya memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: Pertama, penyatuan ini menghemat waktu karena jika tiap materi diatur dalam undang-undang sendiri, akan membutuhkan waktu lama untuk dibahas di DPR. Kedua, masyarakat dapat dengan

⁵⁷ Maheswara Perbawa Sukawati, "European Union Policy on Artificial Intelligence Related to Cyber Crime," *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): h.82–83.

mudah melihat keseluruhan materi secara holistik dan mengatur agar keterkaitan materi-materi tersebut secara komprehensif. Selain semua materi yang dicakup di dalamnya, UU ITE juga memiliki ketentuan-ketentuan yang telah berlaku secara internasional. UU ITE merujuk ketentuan dan prinsip-prinsip yang merupakan regulasi internasional dan sudah banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia, ketentuan- ketentuan tersebut meliputi: *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature*, *EU Directives on Electronic Commerce*, *EU Directives on Electronic Signature*, dan *Convention on Cybercrime*.

UU ITE secara keseluruhan banyak menerapkan *Convention on Cybercrime* Apabila dilihat dari ketentuan substantif (*substantive law*). Meski begitu, UU ITE itu terkesan tidak fokus dikarenakan banyaknya hal yang diatur tiap-tiap bab di dalamnya. Meski begitu, kompleksnya pengaturan dalam UU ITE sejatinya sebagaimana orientasi dalam Pasal 4 UU ITE dijelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Meski UU ITE sejatinya memiliki orientasi untuk melindungi masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana di ruang digital, namun dalam praktiknya UU ITE justru bersifat multitafsir dan “longgar” sehingga alih-alih melindungi masyarakat UU ITE justru malah mempermudah menjerat masyarakat pada tindak

pidana. Oleh karena itu, kemudian terdapat orientasi terkait perubahan atau revisi terhadap UU ITE. Revisi terhadap UU ITE sejatinya didasarkan pada argumen filosofis, sosiologis, dan yuridis. Argumen filosofisnya yaitu bahwa upaya dan tujuan UU ITE untuk melindungi masyarakat justru tereduksi dengan praktik UU UTE yang mudah untuk melakukan kriminalisasi pada masyarakat. Selanjutnya, secara sosiologis, pada faktanya UU ITE alih-alih memproteksi masyarakat akan perkembangan hukum pidana justru menjadikan masyarakat sebagai “objek” hukum pidana yang bahkan mudah diproses berdasarkan hukum pidana yang ada dengan memanfaatkan sejumlah pasal dalam UU ITE yang multitafsir. Secara yuridis, revisi UU ITE diperlukan selain karena memenuhi tuntutan dalam kehidupan hukum di masyarakat juga didasarkan pada putusan pengadilan (dalam hal ini Putusan MK) yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui revisi UU ITE, khususnya terkait dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 sejatinya turut berkontribusi untuk mengorientasikan revisi pada UU ITE. Secara konseptual, pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE berkaitan dengan beberapa pasal dalam KUHP yang meliputi: Pasal 310 yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran, Pasal 311 yang berkaitan dengan fitnah, Pasal 315 tentang penghinaan yang bersifat atau berkarakter sederhana, Pasal 316 dan Pasal 318, tentang persangkaan palsu, Pasal 320 dan 321. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan dalam UU ITE sejatinya secara konseptual tidak dapat dilepaskan dalam ketentuan pasal dalam KUHP.⁵⁸ Hal ini dapat dipahami karena KUHP yang bersifat *lex generalis* sejatinya memiliki orientasi untuk mengatur secara umum konsep pidana dalam UU ITE. Meski begitu, delik-delik khusus (*special delichten*) dalam UU ITE sejatinya bersifat khusus yang artinya mempertegas dan mempertajam ketentuan dalam KUHP. Hal ini lah yang menyebabkan UU ITE bersifat *lex specialis* yang berisi ketentuan norma hukum khusus dari KUHP.

⁵⁸ Pasca, Ngiji, and Sigid Suseno, “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang.”h.34.

Dalam perkembangan hukum, hadirnya UU ITE tidak lantas menjadi faktor satu-satunya perkembangan hukum dalam aspek siber/elektronik. Perkembangan hukum terkait ITE berkembang sejalan dengan perkembangan putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menarik dengan memberikan “warna” baru dalam merumuskan substansi UU ITE. Hal ini karena pengadilan menangani suatu kasus hukum konkret yang bersifat khusus serta berkaitan dengan realitas hukum melalui praktik di pengadilan. Hal ini berarti putusan pengadilan mampu secara faktual melihat permasalahan hukum di masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan Undang-Undang, khususnya UU ITE yang karakternya bersifat umum dan abstrak sehingga tidak selalu mencerminkan realitas hukum yang berkembang. Sifat umum dalam Undang-Undang, khususnya UU ITE sesekali perlu “dihidupkan” oleh putusan pengadilan yang memang secara khusus menangani permasalahan konkret di masyarakat.

Salah satu putusan pengadilan yang berdimensi konstruktif dalam perkembangan UU ITE adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU- VI/2008. Putusan *a quo*, menitikberatkan pada beberapa aspek yang meliputi: bahwa realitas dunia virtual sekalipun bersifat abstrak tetap mengandung dimensi faktual sekalipun faktualitas dunia virtual berada dalam dimensi yang lain atau dimensi yang tidak sama dengan dunia faktual. Secara general, persamaan antara realitas virtual dan faktual memiliki persamaan pada aspek: (i) aktualisasi diri; (ii) wadah bertukar gagasan; serta (3) sarana penguatan prinsip demokrasi. Aspek pertama yaitu aktualisasi diri; jika di dunia faktual aktualisasi diri mudah dijumpai melalui berbagai ruang, di dunia digital atau virtual aktualisasi diri juga mudah diketahui dengan berbagai *platform* yang mengusung berbagai aspek aktualisasi diri manusia. Bahkan, hadirnya dunia digital yang masif membuat dunia virtual lebih efektif sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Selanjutnya, adalah aspek bertukar gagasan yang mana dunia digital justru dapat menjadi ruang *public discourse* yang bersifat inklusif dan holistik. Hal ini berarti, berbagai kalangan maupun golongan masyarakat dapat mengikuti bahkan menjadi subjek dalam bertukar gagasan. Media online

maupun sarana digital lainnya telah menjadi “kampus umum” di mana setiap orang dari berbagai golongan maupun kalangan dapat berinteraksi dalam berbagai ruang dan gagasan. Berbagai orientasi dunia digital sebagai ruang *public discourse* sejatinya juga memberi ruang bagi demokrasi.

Ruang demokrasi (*democratic space*) melalui ruang virtual sejatinya merupakan inklusif dan partisipatif di mana nilai-nilai demokrasi menjadi terejawentahkan. Demokrasi yang mengamanatkan kesamarataan benar-benar termanifestasi dalam ruang virtual demokrasi yang mana kesetaraan menjadi hal utama dalam interaksi di ruang digital. Hal ini sejatinya mengindikasikan bahwa ruang-ruang digital memiliki karakteristik yang memastikan setiap orang dapat berkembang sekaligus menempatkan demokrasi sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu: (1) mudah, (2) penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan (3) dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Dengan memahami hakikat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.

Kedua, Mahkamah, pembeda utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physical world*) dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Ketiga, Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan *on line*) karena ada unsur “dimuka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”,

dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya?. Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Rumusan Pasal 27 ayat 3 telah cukup jelas memberikan pengertian “mendistribusikan” sebagai “penyalinan”. Pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan.

Keempat, menurut Mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI TAHUN 1945] untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU tentang ITE hanya membatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” dan “tanpa hak” untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara

sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kelima, menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba” dalam dunia maya (*cyberspace*) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, dimana setiap pengguna internet (*netter*) atau warga pengguna jaringan internet (*netizen*) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia nyata, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Keenam, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang- Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang

Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Mahkamah berpendapat keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Ketujuh, Terhadap ancaman pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU tentang ITE mahkamah berpendapat bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pemidanaan dalam UU tentang ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU tentang ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. \

Kedelapan, Terhadap dalil bahwa Pasal 45 ayat (1) UU tentang ITE tidak memberikan kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kelima, yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut Mahkamah, kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada asas kelima tersebut hendaknya tidak dipandang secara sempit semata-mata sebagai kedayagunaan dan kehasilgunaan

untuk melindungi kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) warga negara, melainkan asas tersebut seharusnya dipahami dalam maknanya yang lebih luas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam lingkup pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) untuk seluruh warga masyarakat.

Selain melihat pendapat dari mahkamah tersebut, Disatu sisi juga perlu merespon masukan dari masyarakat dari peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 UU tentang ITE, salah satunya terhadap peristiwa terhadap Implementasi ketentuan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), di masyarakat mendapat penolakan, karena dinilai tidak sepadan dan mengusik rasa keadilan di masyarakat terutama pada kasus Prita Mulyasari versus RS Omni Internasional yang bermula dari pengiriman surat elektronik (email) mengenai keluhannya atas pelayanan yang diterimanya dari RS Omni Internasional. Keluhan tersebut ditanggapi oleh RS Omni Internasional dengan mengadakan Prita Mulyasari telah melakukan pencemaran nama baik. Oleh aparat penegak hukum, pengaduan tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Oleh karena itu, Prita Mulyasari dikenakan penahanan karena ancaman sanksi terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU tentang ITE adalah lima tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) point (a) UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang substansinya penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penahanan Prita Mulyasari dan terakhir pada kasus Florence di Yogyakarta tahun 2014 ini, mengakibatkan munculnya reaksi masyarakat yang menilai penahanan yang

dikarenakan ancaman sanksi pidana Pasal 45 ayat (1) terlalu memberatkan jika dibandingkan dengan kasus pencemaran nama baik di KUHP.

Dari kajian yang dilakukan ELSAM, Setelah berlakunya UU ITE, puluhan orang harus berhadapan dengan hukum, karena dituduh telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan saran elektronik. Tidak sedikit pula diantara mereka harus mencicipi dinginnya dinding tahanan, akibat tingginya ancaman hukuman, yang memungkinkan bagi penyidik untuk langsung melakukan penahanan.⁵⁹ Temuan lain yang mengejutkan ialah kecenderungan untuk menggunakan Pasal 27 (3) UU ITE sebagai alat untuk membalas dendam, karena mudahnya menahan seseorang dengan bersandar pada ketentuan ini. Apalagi sejumlah kasus memperlihatkan relasi kuasa yang timpang antara pelapor dengan orang yang dilaporkan. Para pelapor pada umumnya adalah mereka yang memiliki kekuatan politik (kepala daerah, birokrat), ekonomi (pengusaha), atau memiliki pengaruh sosial yang kuat. Sementara mereka yang dilaporkan mayoritas berasal dari kalangan lemah (power less), sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan secara memadai. Selain jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sarana atau mediumnya juga kian beragam, tidak hanya SMS, e-mail dan video, tetapi hampir seluruh platform media dan jejaring sosial.

Selain itu koreksi juga disampaikan dalam rapat kordinasi sejumlah Anggota DPR RI Periode 2004-2009 menyampaikan pendapat bahwa sebaiknya RUU tentang ITE juga sekaligus mengatur larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, karena mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber (hanya menekan beberapa tombol, sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan saran yang konvensional/non siber), penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia siber yang dapat diakses oleh siapapun pengakses, sampai kapan pun dan dimanapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di negara lain di luar wilayah Indonesia yang

⁵⁹ Sahbani, "Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE."

umumnya tidak harus membeli atau berlangganan, daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas, memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (siber); dan media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menyamarkan identitas.

Dari berbagai kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka dianggap perlu Kebijakan hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan masyarakat serta negara yaitu dengan melakukan perubahan UU tentang ITE sehingga dapat lebih efektif dilaksanakan. Dari pembahasan sebelumnya maka dapat dijadikan catatan penting adalah terhadap pengaturan secara materil Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE, secara substantif pengaturan tersebut telah mempunyai kekuatan konstitusional dengan adanya Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Sehingga tidak urgen untuk dilakukan perubahan. Tetapi tetap harus dilakukan perubahan pengaturan penghinaan adalah penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) pasal 315 KUPH, bukan Penghinaan BAB XVI KUHP yang isinya mengatur mengenai 6 delik. Sehingga pengaturan pasal 27 terkait dengan delik pencemaran nama baik pasal 310 KUHP dan Penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) pasal 315 KUHP. Terhadap pasal 45 ayat 1 UU tentang ITE, yang terkait dengan pasal 27 ayat (3) dimana ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik tersebut adalah 6 tahun yang kemudian berimplikasi kemudian dapat menghasilkan dua opsi pilhan pengaturan yaitu: Pertama, Tetap mempertahankan pasal 45 ayat 1, dengan pertimbangan bahwa implikasi terhadap pencemaran nama baik dan penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) sangat luas, karena dengan menggunakan media informasi teknologi elektronik maka wajar jika ancaman 6 tahun pidana tetap diatur. Tetapi tentu akan rentan berakibat disorotnya para penegak hukum karena melakukan penahanan terhadap

kasus pencemaran nama baik tersebut karena ancaman pidana diatas 5 tahun berbeda dengan perlakuan terhadap karena pencemaran nama baik di Pasal 310 dan penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP sebagai genus delict tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidana dibawah 5 tahun.

Disparitas perlakuan tersebut dapat menjadi kritik masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus Prita sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan memberi kesan negatif dalam penegakan hukum. Kedua, Merubah ancaman pidana dalam pasal 45 ayat 1 UU tentang ITE yaitu dengan menurunkan ancaman pidana dibawah 5 tahun. Penurunan ancaman tersebut berakibat tidak dilakukannya penahanan, tetapi pertimbangan dampak luas karena pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi teknologi elektronik juga tetap harus dipertimbangkan sehingga ancaman pidana tetap lebih berat dari ancaman pidana di Pasal 310 dan penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP yang ancaman pidananya 3 tahun. Untuk itu dalam rangka menyeimbangkan kondisi tersebut maka ancaman pidana diajukan 4 tahun. Penyebab pemberatan dalam KUHP ada 3 hal yaitu, pertama, pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, kedua. Pemberatan karena adanya unsur khusus, dan ketiga. Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, maka pemberatan dalam UU ITE adalah pemberatan untuk perbuatan pencemaran yang menggunakan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau keduanya, sehingga model pemberatannya adalah sesuai dengan pendapat chairul huda sebelumnya adalah terkait dengan sebab yang ketiga Pemberatan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu.

Dimana pemberatan dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana. Dalam hal delik pencemaran delik terberat adalah pada pasal 310 ayat 2 yaitu pencemaran tertulis dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan. Maka akan ditambahkan pemberatan 2 (dua) tahun karena menggunakan alat informasi teknologi elektronik, seperti pola KUHP. Sehingga ancaman pidana menjadi 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Untuk itu tujuan menyeimbangkan antara pentingnya pemberatan dalam

ancaman pidana pencemaran yang menggunakan informasi teknologi elektronik dengan aspirasi masyarakat yang menuntut penurunan ancaman pidana dibawah 5 tahun dapat dilakukan. Dari kedua pilihan tersebut maka pilihan kedua memberikan kondisi yang lebih baik karena akan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat serta negara disisi lain. Karena merujuk pada pendapat mahkamah konstitusi bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU Tentang ITE mengenai penghinaan ringan (*oenvoudige belediging*) dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Mahkamah berpendapat keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU tentang ITE, untuk itu penurunan ancaman pidana pun tidak jauh beda dan implikasinya pada saat diterapkan. Selain itu pendapat MK tersebut juga memberikan konsekuensi urgensi pengaturan yang penting dilakukan selain pengaturan mengenai penurunan ancaman pidana, sebaiknya juga mengatur mengenai penegasan bahwa delik penghinaan dalam hal pencemaran merupakan delik aduan. Penegasan tersebut penting diatur sebagai operasinalisasi putusan pengadilan dalam hal ini MK sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih tua. Dari uraian tersebut, maka perubahan UU ITE akhirnya menemui titik terang di tahun 2016 dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Meski perubahan UU ITE telah dilakukan, namun masih adanya Dalam penerapannya sendiri UU ITE masih sering menimbulkan kontroversi. Sehubungan

dengan kontroversinya itu, kini muncul di kalangan masyarakat istilah “Pasal Karet” (untuk menunjukkan adanya multitafsir) dalam UU ITE, hal ini muncul karena beberapa pasal tersebut dinilai multitafsir dan sering muncul di kalangan masyarakat. Adapun pasal yang dimaksud yaitu Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36. Alih-alih melindungi masyarakat, UU ITE dengan perubahannya justru dalam penerapannya masih tetap melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat. Diantaranya UU ITE sering digunakan untuk menjerat para wartawan sebagaimana keterangan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yaitu Sasmito Madrim sepanjang tahun 2020 hingga 2021, AJI mencatat setidaknya ada empat jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE terkait pemberitaan yang dimana angka ini jauh lebih kecil dibandingkan catatan Dewan Pers yang menyebut ada 44 kasus wartawan atau jurnalis yang terjerat UU ITE yang dikoordinasikan Kepolisian kepada Dewan pers. Dari empat kasus wartawan atau jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE, tiga kasus diantaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.

Selain itu, kasus Syaiful Mahdi sebagai dosen Unsyiah yang melakukan kritik terhadap institusi tempatnya bekerja juga menjadi catatan tersendiri. Secara khusus, masyarakat menghendaki adanya revisi lanjutan terhadap UU ITE. Meski begitu, revisi suatu Undang-Undang merupakan kegiatan hukum dan kegiatan politik, maka komitmen dari pembentuk Undang-Undang juga harus ditempatkan sebagai aspek terpenting untuk melakukan revisi lanjutan terhadap UU ITE. Dengan mendesaknya kebutuhan hukum masyarakat, maka pemerintah kemudian menegaskan SKB UU ITE sebagai salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan hukum terkait dengan penerapan UU ITE. SKB UU ITE yang disahkan pada bulan Juni 2021 secara lengkap menggunakan nomenklatur Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.

Pada awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Sehingga undang-undang ini diubah pada tahun 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut menjadi UU ITE. Penggunaan nomenklatur “Surat Keputusan” dalam produk hukum di Indonesia sejatinya pernah diberlakukan diantaranya Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8724/67/01 dan Nomor 068/1967 tentang Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah-Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Namun sekitar tahun 1980-an pembuatan Keputusan Bersama tidak hanya dibuat antar sesama Menteri lagi melainkan telah melibatkan beberapa lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan beberapa lembaga negara lainnya, salah satu contohnya itu SKB pada tahun 1980 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/0/1980, Nomor: KEP/12/VIII/80 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mempunyai unsur “Keputusan” yang apabila dilihat dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Keputusan yang ditetapkan pada 12 Agustus 2011 untuk mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Secara konseptual, Surat Keputusan Bersama (SKB) sendiri berdasarkan namanya yaitu Keputusan (*beschikking/ketetapan*) yang artinya bersifat individual

dan konkret yang bersifat atau berisi penetapan administratif.⁶⁰ Namun beberapa SKB yang dikeluarkan oleh lembaga negara terkadang materi muatannya bersifat umum dan abstrak yaitu sifat dari Pengaturan (*regeling*) yang sangat berbeda sifatnya dari *beschikking*. Maka SKB yang dikeluarkan lembaga negara dapat dikatakan tidak mempunyai posisi yang jelas karena berdasarkan muatannya dapat dikatakan sebagai Pengaturan (*regeling*) namun dari namanya dapat disebut sebagai Keputusan (*beschikking*). Namun apabila dapat ditarik kesimpulan SKB tidak termasuk perundang-undangan karena penamaannya yang menggunakan Keputusan bukan Peraturan.

Meski tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, namun secara substantif, SKB UU ITE yang mengatur tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk mengatasi pelaksanaan UU ITE yang masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah SKB ini agar menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang dijelaskan pedoman implementasinya bagi aparat penegak hukum yang bertugas adalah⁶¹:

- a. Pasal 27 ayat (1), Pasal ini memiliki fokus dan orientasi pada perbuatan yang meliputi: mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, sehingga fokusnya bukan substansi atau konten kesusilaannya. Dalam hal ini, selama unsur mentransmisikan,

⁶⁰ Nisrina Irbah Sati, "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): h.834, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.

⁶¹ Lihat dalam SKB UU ITE.

mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dapat diakses, maka dianggap telah terqualifikasi dalam Pasal 27 ayat (1).

- b. Pasal 27 ayat (2), Pasal ini berfokus pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini yaitu: aspek perbuatan mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dengan kesengajaan yang orientasinya berupa dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan melalui adanya tuduhan tertentu supaya masyarakat umum dapat mengetahuinya, secara umum, dikatakan bukan tidak pidana jika substansinya hanya pada aspek cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, khususnya jika hal konten tersebut didasarkan pada jiwa kritis, argumentatif, maupun evaluasi atas realitas yang ada di masyarakat, karakternya bersifat delik aduan, yang artinya hanya korban atau pihak yang dirugikan yang dapat melaporkan. Hal ini mempersempit peran pihak lain untuk melaporkan karena yang melapor hanya korban yang bersangkutan, pengecualian dalam pencemaran nama baik khususnya jika perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan tidak untuk diketahui umum (bukan konsumsi umum) seperti yang terjadi di media digital dengan adanya grup yang sifatnya tertutup dan hanya pihak tertentu yang dapat mempublikasikan. Hal ini menegaskan bahwa unsur “diketahui oleh umum” tidak terpenuhi sehingga bukan merupakan bagian dari pencemaran nama baik.
- c. Wartawan jika mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau media digital, akan dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dibuktikan dengan nama institusi wartawan maupun kartu pers/identitas yang relevan. Akan tetapi, sekalipun seorang wartawan, namun mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau media digital dengan orientasi pribadi atau tanpa menyertakan nama institusi

wartawan maupun kartu pers/identitas yang relevan, maka harus tunduk pada UU ITE termasuk SKB UU ITE.

- d. Pasal 27 ayat (4), Ketentuan dalam pasal ini berorientasi pada subjek hukum berupa perorangan (*person*) maupun *rechtsperson* seperti organisasi atau badan hukum. Perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan dengan adanya upaya pemaksaan yang orientasinya menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini meliputi ancaman akan membuka rahasia, aib, foto dan/atau video, serta hal-hal lain yang secara mental dapat mengganggu pihak-pihak tertentu.
- e. Pasal 28 ayat (1), Orientasi pasal ini adalah pada perbuatan yang substansinya adanya penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik atau hubungan elektronik yang memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan (hubungan bisnis). Hal ini termasuk pula transaksi perdagangan melalui *online* yang mana harus memenuhi unsur pidana sebagai bagian dari hukum publik. Hal ini berarti, ketentuan pasal ini tidak dapat diberlakukan pada pihak yang melakukan pelanggaran hukum privat yang sifatnya keperdataan seperti *force majeure* atau wanprestasi. Karakter utama delik dalam pasal ini yaitu delik materil dan kerugian konsumen atas berita bohong tersebut harus dapat dihitung atau setidaknya-tidaknya dapat ditaksir kerugiannya.
- f. Pasal 28 ayat (2), Pasal ini merupakan pasal dengan fokus dan orientasi pada upaya meneguhkan persatuan Indonesia di tengah kebhinekaan sehingga melarang SARA berkembang di masyarakat sebagai upaya merendahkan atau memusuhi individu tertentu berdasarkan SARA. Dalam konteks ini, penyampaian pendapat, kritik, maupun hal-hal lain dapat dilakukan sepanjang tidak memiliki

orientasi untuk merendahkan individu atau kelompok dengan memanfaatkan isu.

- g. Pasal 29, Pasal ini menegaskan bahwa adanya informasi yang memiliki substansi ancaman atau kekerasan seperti menakut-nakuti yang secara pribadi dapat mengancam jika maupun fisik manusia atau benda-benda tertentu dapat dianggap sebagai delik umum.
- h. Pasal 36, Pasal ini berupa penegasan terkait dengan kerugian langsung dan materil kepada korban sehingga harus dapat dihitung dan dikalkulasi. Dalam konteks ini, maka kerugian harus bersifat kerugian langsung, dan tidak diperkenankan pada aspek potensi kerugian maupun kerugian tidak langsung. Dalam pasal ini juga tidak diperkenankan adanya kerugian non-materil yang secara prinsip mirip dengan kerugian tidak langsung atau potensi kerugian. Ketentuan ini sejatinya menegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

SKB UU ITE pada dasarnya memang didesain untuk memberikan pengaturan sepsifik khususnya bagi aparat penegak hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan multitafsir dalam UU ITE seringkali menjadi sandungan bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat. SKB UU ITE yang disahkan 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE. Berdasarkan dari namanya SKB tentang pedoman implementasi UU ITE ini tidak termasuk dalam perundang-undangan meskipun dilihat dari materi muatannya bersifat umum dan abstrak, namun karena namanya menggunakan “keputusan” yang artinya bersifat individual dan konkret. SKB tentang pedoman implementasi UU ITE dibuat karena beberapa pasal yang disebutkan sebelumnya menimbulkan multitafsir

dan kontroversi di masyarakat sehingga SKB ini dibuat untuk menjadi acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan dari bagian memutuskan SKB. Sehingga, dapat dikatakan SKB ini hanya dapat dijadikan pedoman bagi tiga lembaga tinggi yang membuatnya yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jadi dapat dikatakan di luar dari lembaga yang disebutkan dapat tidak menggunakan SKB sebagai pedoman mereka seperti Mahkamah Agung.

SKB UU ITE sejatinya tidak dapat dikategorisasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Meski begitu, fokus utama disusunnya SKB UU ITE adalah untuk menjamin komitmen para aparat hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Hal ini khususnya terkait dengan penafsiran-penafsiran tentang ketentuan yang ada, sehingga bisa menjadi seragam dalam penanganannya. Lebih lanjut, SKB UU ITE seyogyanya dapat dijadikan sebagai pedoman para institusi penegak hukum. Hal ini untuk mengatasi disparitas pelaksanaan UU ITE beserta perubahannya. Dilihat dari konsep sistem peradilan pidana, maka SKB UU ITE sejatinya merupakan upaya pemerintah (eksekutif) untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan implementasi terkait UU ITE. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan hukum pidana atau lazim disebut sebagai *penal policy* sejatinya merupakan bagian menyeluruh dari keseluruhan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana. Kebijakan hukum pidana secara prinsip berkaitan dengan setiap perbuatan atau larangan yang diatur dalam hukum pidana termasuk sanksi apa yang dikenakan atas suatu pelanggaran atas aturan pidana.

Lebih lanjut, dalam pandangan Marc Ancel, kebijakan hukum pidana memiliki tujuan praktis yaitu merumuskan sekaligus menerapkan hukum pidana

positif sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan hukum pidana positif.⁶² Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berfungsi untuk memandu pembuat undang-undang pidana (dalam hal ini parlemen/DPR) untuk merumuskan secara tepat rumusan pidana apa saja yang tepat dan relevan dalam pengaturan hukum positif. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berfungsi memberikan “garis-garis penuntun” bagi pengadilan dalam proses melakukan penemuan hukum atas suatu kasus pidana. Jika mengacu pada orientasi tersebut, maka jelas perumusan SKB UU ITE adalah upaya untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana sambil menunggu revisi komprehensif atas UU ITE. Mengacu pada pandangan Sudarto, SKB UU ITE sejatinya telah memenuhi salah satu tujuan sistem peradilan pidana yaitu menuntun setiap lembaga yang berwenang dalam menyusun, membentuk, serta merumuskan peraturan pidana sesuai dengan perkembangan serta sesuai dengan kehendak rakyat.⁶³ Hal ini menegaskan bahwa SKB UU ITE sejatinya merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat atas terjadinya disparitas dalam penerapan UU ITE dan di sisi lain sebagai upaya untuk menentukan *guideline* atau garis-garis pokok revisi UU ITE ke depannya.

Selain itu, dalam konretisasi kebijakan hukum pidana, SKB UU ITE ini bertujuan untuk menjalankan kebijakan eksekutif atau administratif dalam kebijakan hukum pidana oleh lembaga eksekutif yang berupa pelaksanaan atau eksekusi dari seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana. Meski begitu, selain kebijakan dalam ranah eksekutif atau pelaksanaan dan penegakan hukumnya, SKB UU ITE juga meneguhkan aspek kebijakan aplikatif kebijakan hukum pidana oleh lembaga yudisial atau pengadilan. Dalam aspek ini, diorientasikan upaya penegakan dan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu. Hal ini karena SKB UU ITE juga diharuskan menjadi pedoman bagi hakim

⁶² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2015), h.13.

⁶³ Pristiono, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.”

di lingkungan Mahkamah Agung. Dilihat dari aspek *ratio legis* pembentukan SKB UU ITE, maka dapat diketahui bahwa SKB UU ITE memiliki tujuan yang bersifat transisional. Tujuan transisional dalam konteks ini yaitu memiliki karakter “sementara” untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. *Ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang.

Kekuatan mengikat dari SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik terlebih dahulu perlu mengacu pada *ratio legis* dibentuknya SKB UU ITE. Sebagai upaya mengetahui *ratio legis* (dasar pemikiran) pembentukan sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dengan *ratio-legisnya* harus didasarkan pada aspek filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*). Jika mengacu pada SKB UU ITE, maka sejatinya telah terpenuhi ketiga aspek filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*) tersebut.⁶⁴

Berdasarkan landasan filosofis, SKB UU ITE sejatinya hadir untuk memenuhi tujuan negara yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami karena dalam UU ITE beserta perubahannya, implementasinya masih bersifat multitafsir dan dampak negatifnya justru menjadi sarana untuk mengkriminalisasi masyarakat. Dalam hal ini, secara filosofis, SKB UU ITE bertujuan untuk meluruskan tujuan hukum, khususnya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dan bukan menjadi sarana untuk melakukan kriminalisasi.

⁶⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik*, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).h.33.

Selanjutnya, berdasarkan landasan sosiologis, maka hadirnya SKB UU ITE adalah untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat akibat fenomena banyaknya kriminalisasi di masyarakat atas dasar UU ITE. Hal ini berimplikasi pada tidak terjaminnya hak asasi masyarakat, khususnya dalam hal hak berekspresi yang justru sering dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Lebih lanjut, berdasarkan pada landasan yuridis, sejatinya SKB UU ITE merupakan upaya “transisioal” dalam rangka untuk menunggu revisi UU ITE secara komprehensif oleh pembentuk Undang-Undang.

Karena pembentukan Undang-Undang merupakan upaya hukum dan politis yang membutuhkan pengkajian secara mendalam maka ditetapkanlah SKB UU ITE sebagai upaya sementara untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat terkait tafsir yang benar dari UU ITE beserta perubahannya. Selain itu, secara yuridis juga hadirnya beberapa Putusan MK turut berpengaruh terhadap perkembangan tafsir dan implementasi UU ITE dan perubahannya. Dalam konteks ini lah, maka sejatinya SKB UU ITE bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum lahirnya SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah upaya untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat karena adanya multitafsir, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Selain itu, dasar pertimbangan hukum lahirnya SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kekuatan mengikat dari SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik, mengacu pada landasan filosofis, SKB UU ITE sejatinya hadir untuk memenuhi tujuan negara yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami karena dalam UU ITE beserta perubahannya, implementasinya masih bersifat multitafsir dan dampak negatifnya justru menjadi sarana untuk mengkriminalisasi masyarakat. Berdasarkan landasan sosiologis, maka hadirnya SKB UU ITE adalah untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat akibat

fenomena banyaknya kriminalisasi di masyarakat atas dasar UU ITE. Hal ini berimplikasi pada tidak terjaminnya hak asasi masyarakat, khususnya dalam hal hak berekspresi yang justru sering dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Lebih lanjut, berdasarkan pada landasan yuridis, sejatinya SKB UU ITE merupakan upaya “transisioal” dalam rangka untuk menunggu revisi UU ITE secara komprehensif oleh pembentuk Undang-Undang. Karena pembentukan Undang-Undang merupakan upaya hukum dan politis yang membutuhkan pengkajian secara mendalam maka ditetapkanlah SKB UU ITE sebagai upaya sementara untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat terkait tafsir yang benar dari UU ITE beserta perubahannya. Selain itu, secara yuridis juga hadirnya beberapa Putusan MK turut berpengaruh terhadap perkembangan tafsir dan implementasi UU ITE dan perubahannya. Dalam konteks ini lah, maka sejatinya SKB UU ITE bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

3.2. Konsep Pengaturan Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian Hukum ialah bagian dari gagasan “tiga nilai dasar dalam hukum” sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch.. Dalam pandangan Gustav Radbruch hukum harus bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, kemanfaatan, serta keadilan.⁶⁵ Meski begitu, di dalam kalangan teoritis maupun praktisi hukum terkadang terdapat kekeliruan yang menegaskan bahwa yaitu kepastian, kemanfaatan, serta keadilan adalah tujuan hukum. Menurut hemat penulis, dengan mengacu pada pandangan dari Gustav Radbruch, sejatinya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan adalah tiga nilai dasar dan bukan tujuan hukum. Tiga nilai dasar hukum berarti untuk disebut sebagai hukum, maka produk hukum setidaknya memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Hal ini berarti, sekalipun hukum tertulis menekankan aspek kepastian

⁶⁵ Sholahuddin Al-Fatih, “Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020): h.80–82.

hukum namun bukan berarti hukum tertulis abai terhadap aspek kemanfaatan dan keadilan. Dari ketiga nilai dasar dalam hukum tersebut nilai kepastian mendapatkan prioritas penting khususnya dikaitkan dengan hukum modern yang menekankan pentingnya peran peraturan perundang-undangan. Salah satu karakter penting dalam hukum modern adalah termanifestasikannya hukum dalam bentuk tertulis.

Hukum dalam bentuk tertulis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman penguasa serta dapat diketahui oleh khalayak umum supaya dapat ditaati. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum mendapatkan posisi penting bahkan secara eksplisit dikaitkan dengan asas legalitas. Asas adalah prinsip-prinsip kebenaran yang dijadikan sebagai dasar untuk berpendapat dan berpikir terhadap aktivitas ber hukum. Asas menjadi landasan yang menginspirasi bagi para pembuat hukum atau pelaksana hukum untuk melakukan praktik terbaik dalam ber hukum guna mencapai keadilan substantif. Asas adalah “induk” dari Instrumen hukum. Sehingga, bila instrumen hukum memiliki pertentangan terhadap Asas, maka instrumen tersebut akan “menyalahi fondasi yang telah membangun-nya”. Berhubungan dengan konsep Asas, aspek legalitas sejatinya berhubungan dengan makna keadilan, sebagaimana hukum akan diklaim sebagai instrumen yang adil bila ditegakkan atau dilaksanakan pada kasus yang sama berdasarkan segala hal yang tertulis di dalam peraturan perundang undangan. Asas legalitas akan memberikan legitimasi terhadap pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi sebagaimana masyarakat mengikuti hukum yang telah disahkan, serta cita cita dari negara yang dibentuk berdasarkan atas hukum. Hal tersebut dimaknai dengan bahwa seluruh aktivitas bernegara maupun Berbangsa didasarkan dengan konteks hukum yang berlaku di negara tersebut.⁶⁶

Asas legalitas merupakan hal yang sangat mendasar dan penting di dalam praktik setiap hukum, tak terkecuali hukum pidana. Asas legalitas bagaimana menjadi bagian dari hukum pidana mampu memberikan penilaian, penentuan -melalui putusan- terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi dengan berdasarkan peraturan

⁶⁶ A’an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, “Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen,” *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): h.518.

hukum yang berlaku. Sehingga, hukum pidana akan ditetapkan atau dijatuhkan bilamana terdapat tindak pidana yang termasuk di dalam instrumen hukum tersebut. Maka, suatu tindakan pidana akan ditinjau dan dinilai berdasarkan ketentuan yang ada; sebagaimana tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*Geen feit I strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*”.⁶⁷

Meskipun demikian, terdapat Diskursus mengenai interpretasi terhadap Asas legalitas. Hal tersebut sejatinya berkaitan dalam implementasi berhukum yang berpotensi atau rentan mengakibatkan berbagai kesalahan yang fatal dalam melahirkan suatu putusan. Misalnya, interpretasi Engelbrecht terhadap Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebagaimana diterjemahkan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bila Asas legalitas menentukan bahwa Hukum pidana dapat dijatuhkan kepada suatu tindakan yang telah diatur dalam suatu undang undang, sehingga segala perbuatan yang tidak ditentukan atau diatur oleh suatu undang undang, maka tidak dapat dijatuhi hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan maksim “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” sebagaimana dikemukakan oleh Von Feueebach (1775-1833).⁶⁸

Rumusan dari maksim tersebut eksis manakala ia mendorong teorinya yaitu *Von Psychologie Zwang* untuk dilaksanakan dalam peradilan maupun kehidupan bermasyarakat.⁶⁹ Teori tersebut menguraikan bila segala macam dari perbuatan pidana yang diancamkan dapat dituliskan, bersamaan dengan segala perbuatan yang dilarang di dalam suatu instrumen hukum. Maka dari itu, menurut teori ini, seseorang akan berfikir ulang ketika dia akan melakukan suatu perbuatan sebagaimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana -yang akan melahirkan sanksi pidana

⁶⁷ Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): h.135.

⁶⁸ Hyronimus Rheti Vincentius Patria Setyawan, “Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam,” *Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): h.3814.

⁶⁹ *Ibid.*

bagi dirinya-. Teori ini menekankan bahwa seseorang akan memaksa dirinya untuk tidak berbuat, Oleh karena jika ia melakukan perbuatan pidana, maka berarti ia memang setuju dirinya sendiri telah melakukan pidana tersebut dengan niat atau itikat yang buruk. Pada umumnya, asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu⁷⁰:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan: “wettelijke strafbepaling” yaitu aturan pidana dalam perundangan. Asas legalitas adalah asas kepastian hukum yang jelas, asas hukum. Jika negara memberlakukan batasan tertentu pada perilaku orang, maka setidaknya negara harus secara jelas dan tegas menguraikan batasan persyaratan tersebut. Secara khusus, norma hukum tidak boleh bergantung pada kebijaksanaan pejabat tertentu. Persoalan asas legalitas terkait dengan persoalan penafsiran aturan hukum, yang mana pejabatnya diperbolehkan menafsirkan undang-undang. Legislasi sangat berbeda dalam hal ini. Dalam beberapa undang-undang, penafsiran undang-undang diizinkan untuk semua hakim, yang lain hanya untuk mahkamah agung negara, dan hanya penafsiran undang-undang oleh mahkamah agung yang dimasukkan oleh pengadilan ini dalam "komentar" tentang hukum, mengikat pengadilan yang lebih rendah, mengikat. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, penafsiran undang-undang oleh hakim dilarang, dan hakim harus, dalam

⁷⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2019),h.20.

kasus yang tidak jelas, berpedoman pada analogi , dan jika perlu analogi cabang-cabang hukum.

Asas legalitas dengan demikian bersifat⁷¹:

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat multitafsir).
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*).
- c. Tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).

Secara umum, mengantisipasi perjalanan ke dalam sejarah hukum domestik, perlu dicatat bahwa hukum dan ketertiban menempati tempat penting di antara metode dan sarana administrasi publik lainnya. Hanya hukum dan ketertiban yang dapat menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dan warganya. Seperti yang diperlihatkan sejarah, satu kekuatan saja tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Bahkan pengacara Romawi memproklamasikan dalil terkenal: "Negara harus diatur oleh hukum", "Hukum di atas segalanya", "Hukum di atas posisi apa pun". Semua perkataan ini membawa makna, pengalaman, kebijaksanaan yang dalam. Mungkin sulit untuk tidak setuju dengan Plato, yang percaya bahwa dalam keadaan buruk, penguasa berdiri di atas semua orang, dan dalam keadaan yang masuk akal, hukum berdiri di atas semua orang. Dan bahwa hukum dirancang untuk membatasi baik kekuasaan penguasa maupun kebebasan yang dikuasai. Keadilan adalah penjaga hukum. Dan semua warga negara harus terlibat dalam penyelenggaraan peradilan. Sistem hukum Romawi menjadi dasar hukum legalitas di bidang pengaturan hubungan properti, yang kemudian direformasi menjadi bentuk yang lebih beradab,

⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).h.44.

secara bertahap diisi dengan persamaan nyata di depan hukum semua peserta dalam hubungan sosial.⁷²

Supremasi hukum berlaku setelah Revolusi Prancis tahun 1789 . Itu muncul sebagai tanggapan atas kekuatan penindas Ancien Régime , menolak fungsi yurisdiksi sebagaimana dikandung dalam gagasan saat itu. Hakim , seorang pejabat raja , mengatakan hukum, dan hukum itu berasal dari raja. Penolakan gagasan ini diterjemahkan ke dalam doktrin mereka yang percaya bahwa hakim harus menjadi "mulut hukum" dan mereka yang mengira mereka mendorong "hukum pengadilan " kembali ke kebiasaan abad pertengahan yang terlupakan . Dalam ide Jacobin misalnya, ada saat itu, ide tersebut ditegaskan bahwa hukum tidak dapat ditafsirkan, jika tidak secara kaku dan secara literal. Konsepsi hakim hanya sebagai perantara aturan telah bertahan sampai hari ini, namun kehilangan makna partisan dan Jacobin dari fungsi peradilan, dan membangun makna universal: prinsip legalitas saat ini mengungkapkan pilihan politik atas dasar yang legalitasnya terbatas sejauh yang diperlukan untuk menjamin perdamaian. Secara historis, batasan-batasan yang kaku telah dikenakan pada fungsi yudisial, untuk keuntungan pembuat undang- undang , wakil rakyat, yang tidak dapat merugikan dirinya sendiri. Keyakinan Pencerahan pada akal manusia kemudian terwujud dalam pemikiran bahwa hukum, sebagai terjemahan material dari prinsip-prinsip alam, adalah sesuatu yang secara intrinsik benar, dan kepastian instrumen-hukum harus maksimal.

Oleh karena itu diangkat menjadi prinsip konstitusional Piagam Fundamental, dan di antara para penerimanya adalah pembuat undang-undang, yang tidak dapat mendelegasikan tugasnya (delegifikasi) kepada orang lain, harus mengaturnya dengan hukum biasa. Dan undang-undang ini akan tunduk pada hakim konstitusi, yang akan mengevaluasi korespondensi dengan prinsip tertinggi. Oleh karena itu, legalitas bertujuan untuk menunjukkan hak dan kewajiban agar kita hidup secara beradab. Oleh karena itu, ini menimbulkan kebutuhan akan aturan hukum sebelumnya yang

⁷² Leider, "The Modern Common Law of Crime."

menghubungkan kekuasaan (misalnya Chambers). Tujuan kedua menambahkan bahwa administrasi dan yurisdiksi harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan isi yang ditentukan oleh undang-undang. Administrasi diharuskan tidak hanya untuk mengejar tujuan yang ditentukan oleh hukum (*legality-direction*), tetapi juga untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan itu sendiri (*legality-guarantee*) (misalnya peradilan).

. Hal ini sejatinya mempertegas bahwa dalam konteks hukum pidana kepastian hukum menjadi hal terpenting bahkan “jantung” dari asas hukum pidana, yaitu asas legalitas juga sejatinya menekankan pentingnya aspek kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum lazim dikaitkan dengan konsepsi *lex stricta* (terdefiniskan secara tegas), *lex stricta* (berbentuk tertulis), serta *lex certa* (dimaknai secara jelas). Hal ini sejatinya untuk mencegah supaya hukum memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Adanya interpretasi yang berbeda-beda berpotensi menjadikan terjadinya disparitas dalam penerapan hukum termasuk adanya penerapan hukum yang jauh dari nilai-nilai keadilan. James R. Maxeiner memberikan pemahaman bahwa sekalipun di Amerika (Amerika Serikat) tidak dikenal istilah kepastian hukum, namun secara *a contrario* justru dikenal istilah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum (*legal indeterminacy*) dalam masyarakat Amerika Serikat digambarkan sebagai fenomena tidak terdapatnya ketentuan pasti dan jelas dalam suatu aturan hukum tertulis maupun suatu putusan pengadilan. Meski begitu, dengan pandangan *judge made law*, masyarakat Amerika Serikat dapat mengatasi *legal indeterminacy* dengan mengoptimalkan peran pengadilan dalam menentukan hukum secara kasus per kasus (*depend on case*).⁷³ Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat Eropa Kontinental yang memandang kepastian hukum sebagai bagian terpenting supaya aturan hukum memberikan kepastian untuk diterapkan di masyarakat.

⁷³ Allen Mendenhall, “Oliver Wendell Holmes Jr. and the Darwinian Common Law Paradigm,” *European Journal of Pragmatism and American Philosophy* 7, no. 2 (2015): h.20.

Sercan Gürler⁷⁴ memberikan penegasan terkait ketidakpastian hukum dikaitkan dengan empat aspek, yaitu: (i) ketidakpastian hukum harus dilihat dalam historical continuum yang artinya bahwa konteks merupakan hal yang fundamental dalam menginterpretasi hukum, (ii) hukum dalam arti tertulis menekankan kepastian sehingga seyogyanya tidak dapat dimanipulasi oleh para pihak dalam menegakkan hukum. Meski begitu, dalam proses serta kasus-kasus tertentu kepastian dalam hukum tertulis memerlukan kontekstualisasi sehingga penerapan antara satu pihak (aparatus hukum) dengan yang lain dimungkinkan berbeda, (iii) kompleksnya pengaturan dan penerapan hukum tertulis menjadi hambatan tersendiri karena hal yang “kompleks” tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam memahami dan melaksanakan hukum, serta (iv) pembuatan dan penerapan hukum merupakan suatu “sistem terbuka” yang artinya kontekstualisasi serta interpretasi personal aparat hukum dimungkinkan menjadi hal yang semakin menjauhkan hukum dari dimensi kepastian hukumnya.

Pentingnya kepastian hukum dalam hukum pidana tentu memiliki implikasi tersendiri berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, khususnya ketika berkaitan dengan media sosial atau media digital lainnya. Perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa dalam fitnah momen pidana terdiri dari pemalsuan yang *disengaja* dari fakta atau informasi yang diumumkan yang mempermalukan orang yang difitnah, sedangkan dalam pencemaran nama baik pengungkapan itu sendiri dianggap ilegal, bahkan jika pembocor yakin akan kebenarannya yang dibocorkan, kadang-kadang bahkan jika dia bisa memberikan bukti kebenaran tersebut. Bergantung pada korespondensi informasi yang disebarluaskan dengan kenyataan dan sikap subyektif distributor terhadap tindakannya, opsi berikut dapat dibedakan:

⁷⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*.

1. penyebaran informasi fitnah palsu yang disengaja - fitnah palsu yang disengaja, atau fitnah;
2. penyebaran informasi fitnah palsu yang tidak disengaja - fitnah yang tidak disengaja dan tidak dapat diandalkan;
3. penyebaran informasi fitnah yang benar adalah fitnah yang dapat dipercaya.

Menurut hukum Romawi, yang di dalamnya terdapat konsep “*existimatio*”, yaitu kehormatan sipil, sebagai “keadaan martabat yang tidak ternoda baik oleh hukum maupun adat” (*status illesae dignitatis, legibus ac moribus comprobatus*), hanya seorang pribadi dapat mengklaim kehormatan sipil seperti itu, yang tidak dapat dikatakan memalukan; jika keadaan yang diungkapkan konsisten dengan kebenaran, maka tidak mungkin ada serangan terhadap kehormatan, yang tidak ada. Hanya secara bertahap, di bawah pengaruh konsep Jerman “Guter Leumund”, dalam undang-undang abad pertengahan dan kemudian dalam undang-undang modern berakar pada gagasan tentang hak setiap warga negara atas nama baik. Pengungkapan fakta memalukan (direduksi dalam hukum Romawi, dan kemudian, menjadi kecaman palsu), sebagai jenis kejahatan terhadap kehormatan, secara bertahap diperluas, tidak hanya menangkap tuduhan palsu atas tindakan yang merupakan kejahatan, tetapi juga semua jenis pesan lainnya ofensif untuk menghormati

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang memiliki konsepsi sebagai berikut

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang dalam istilah hukum Belanda dimaknai sebagai *aanrandem* yang menekankan pada penyerangan yang bersifat bukan fisik, tetapi yang diserang adalah rasa kehormatan dan ketenaran. Wirjono Prodjodikoro, standar dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah harga diri individu. Tindakan ofensif adalah tindakan dalam bentuk tindakan verbal. Dengan cara dia melakukan perbuatan ofensif, yaitu dengan menuduh sesuatu atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek serangan adalah perasaan atau rasa harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan (eer) dan perasaan atau rasa harga diri terhadap nama baik orang (goeden naam). Harga diri adalah sifat subjek pencemaran nama baik yang menurut Wirjono Prodjodikoro dijadikan ukuran pencemaran nama baik. Harga diri dalam pencemaran nama baik adalah perasaan harga diri dalam bidang kehormatan yang berbeda dengan harga diri dalam bidang ketenaran, meskipun ada persamaan di antara keduanya.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Menuduhkan dengan tuduhan tertentu dalam pencemaran nama baik dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaksudkan sebagai upaya untuk menyerang kehormatan maupun harga diri dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Dalam konteks ini, tuduhan terhadap orang atau pihak lain harus merupakan tuduhan yang sifatnya mengarah pada perbuatan tertentu yang sifatnya melanggar atau melawan hukum. Hal ini termasuk juga tindakan yang orientasinya berupa unsur ketercelaan di masyarakat yang nama nama baik seseorang jadi tercemar atau terganggu. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa tuduhan terhadap seseorang dianggap merupakan tindak pidana pencemaran nama baik apabila tuduhan tersebut adalah suatu tuduhan dengan orientasi perbuatan tertentu, dan bukan suatu “umpatan” yang tidak mengandung aspek perbuatan tertentu seperti “pemalas”, “bodoh”, dan sebagainya.

Hal ini menegaskan bahwa, sekalipun terdapat suatu umpatan atau kata-kata yang tidak sopan dilontarkan satu ke orang ke orang lain, namun hal tersebut belum tentu terqualifikasi sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini karena dalam pencemaran nama baik harus spesifik pada tuduhan atas perbuatan tertentu. Hal ini berarti, sekalipun terdapat ucapan, umpatan, maupun ungkapan yang bersifat tidak sopan, tidak selalu dianggap sebagai perbuatan pidana dalam hal ini pencemaran nama baik; karena harus dibuktikan unsur tuduhan yang bersifat melakukan perbuatan tertentu.

d. Dengan Sengaja

Dalam hukum pidana, kesengajaan disebut sebagai *opzettelijk* tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan dengan sengaja dan jelas siapa yang diserang nama baiknya (tidak boleh ambigu). Dalam konsepnya, pencemaran nama baik didasarkan pada kesengajaan yang sifatnya sempit yang dalam hukum pidana dikenal sebagai kesengajaan sebagai kehendak atau laizm dikenal dengan *opzet als oogmerk* saja. Hal ini berarti, bahwa dengan sengaja ini harus dilakukan karena tuduhan tersebut memang memiliki kesengajaan atau ada kehendak untuk merendahkan martabat atau kehormatan seseorang tersebut. Hal yang penting diperhatikan juga adalah bahwa kesengajaan itu juga harus spesifik menuduh pihak-pihak tertentu secara tegas dan jelas.

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Niat dalam hukum pidana lazim dikenal dengan istilah *doel* yang dalam konteks pencemaran nama baik harus dimaknai secara sempit pada aspek adanya alasan untuk melakukan suatu tujuan serta tindakan tersebut sekurang-kurangnya telah dinilai berdasarkan penalaran yang wajar dapat dicapai atau dijalankan. Niat dalam tindak pidana pencemaran nama baik dimaknai sebagai “sasaran dekat” artinya niat supaya suatu kehormatan orang atau pihak tertentu dapat diketahui secara umum.

R. Soesilo, memberikan klasifikasi dalam delik pencemaran nama baik, khususnya ketika delik pencemaran nama baik berelasi dengan aspek kesopanan di masyarakat. Dalam pandangan R. Soesilo, kesopanan di masyarakat tidak dapat menjadi domain dari hukum pidana, sehingga alasan kesopanan tidak lantas menjadikan seseorang dapat dipidana. Karena itu, penekanan pada unsur pencemaran nama baik adalah berkaitan dengan “menuduh suatu perbuatan”. Hal ini tentu berbeda dengan berbagai umpatan seperti: “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, yang dianggap terkuualifikasi dalam Pasal 315 KUHP dan merupakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan maupun pencemaran nama baik sejatinya merupakan *klacht delict* yang artinya pihak yang dirugikan wajib memberikan laporan atau suatu pengaduan tertentu kepada aparat penegak hukum. Hal ini secara spesifik harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan ini dipahami bahwa aspek penghinaan atau pencemaran nama baik berkaitan dengan aspek individualitas dan subjektivitas sehingga pihak yang dirugikan harus benar-benar menunjukkan bahwa secara subjektif dan objektif dirinya telah dirugikan. Ketentuan ini menarik karena delik pencemaran nama baik sejatinya juga beririsan dengan aspek kesusilaan. Oleh karena itu, pengaduan menjadi kata kunci dalam memahami delik pencemaran nama baik, khususnya pada karakternya yang bersifat delik aduan.

Karakter delik aduan tersebut kemudian memiliki relevansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 *juncto* Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ketentuan dalam putusan MK tersebut sejatinya mengandung tiga implikasi dalam hukum pidana yaitu: *pertama*, semua ketentuan dalam hukum pidana sejatinya merupakan satu kesatuan dalam rangkaian norma hukum pidana.

Hal ini dapat dipahami bahwa dalam membaca serta menerapkan makna dalam UU ITE juga seyogyanya harus mengakomodasi konsep-konsep dalam KUHP. Hal ini berarti, UU ITE bukanlah Undang-Undang yang berdiri sendiri melainkan merupakan aturan hukum spesifik yang menegjawentah aspek hukum umum dalam KUHP. *Kedua*, putusan MK di atas juga sejatinya menegaskan bahwa konsepsi dan delik dalam hukum pidana bersifat general dan universal. Perkembangan teknologi dan digitalisasi sejatinya hanya memperluas bidang dalam delik pidana, akan tetapi substansi pokok pidana tetap sebagaimana tercantum dalam KUHP. *Ketiga*, relasi antara KUHP dan UU ITE seharusnya dijaga supaya saling harmonis dan saling

berkelindan. Hal ini berarti, dalam memahami, membaca, sekaligus menerapkan UU ITE wajib pula memahami konsepsi dan praktik dari KUHP. Salah satu praktik lebih lanjut dari putusan MK di atas adalah hadirnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid.Sus/2015 menolak permohonan kasasi penuntut umum sehingga berlaku putusan pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Pertimbangan hukum majelis kasasi bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut bukan merupakan kata-kata karangan terdakwa sendiri, melainkan kutipan dari statement Resume Lembaga Negara (BPK) sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan BPK, kata-kata tersebut tidak ditujukan kepada pihak tertentu, serta tidak dengan makna menyiarkan kabar bohong/fitnah. Pertimbangkan putusan ini mengukuhkan kebebasan pengguna media sosial sepanjang ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum namun tidak ditujukan terhadap pihak tertentu. Kasus ini bisa berbeda sudut pandangnya apabila terdakwa menyebutkan nama/pejabat tertentu yang belum diproses hukum oleh penyidik. Pencemaran nama baik secara umum merupakan tindak pidana yang sering mengundang perdebatan di masyarakat. Hal ini karena batas-batas penghinaan atau pencemaran dalam UU ITE menjadi kabur. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yaitu: menista dengan lisan (*smaaad*) dan Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah: dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat

atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah: penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri, dan untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran.

Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303

KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu: seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan, apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”, setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu, dan melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya.

Terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial, menurut hemat penulis hal ini secara *mutatis mutandis* berlaku sebagaimana dalam KUHP. Hal ini dikarenakan UU ITE merupakan *species* dari *genus* yaitu KUHP. Hal ini berarti sejatinya konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE secara umum dapat menggunakan konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP sekalipun konteks dan objeknya tetap berbeda. Salah satu objek dari UU ITE adalah terkait penghinaan melalui sosial media. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan berbagi konten dengan orang lain. Media sosial memiliki kendali atas berbagai situs web dan aplikasi. Itu telah menjadi terkenal dalam hidup kita dalam waktu yang relatif singkat. Ini telah berkembang menjadi aktivitas sehari-hari yang diperlukan bagi orang-orang. Media sosial memungkinkan pengguna untuk tetap berhubungan dengan membuat komunikasi lebih nyaman. Hanya perlu satu klik untuk berbagi foto, video, pemikiran, ide, dan

dokumen. Media sosial mempermudah pengiriman pesan dan data dari satu belahan dunia ke belahan dunia lainnya.

Internet dan media sosial telah mengubah kehidupan modern. Dampak media sosial dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain komunikasi, bisnis, hiburan, makanan, gaya hidup, dan kesejahteraan. Media sosial telah berkembang menjadi platform bisnis yang sangat berguna. Melalui belanja online, media sosial telah memajukan bisnis. Banyak bisnis online menghasilkan banyak uang. Orang-orang sekarang berbelanja online karena perubahan tren belanja. Kehidupan orang begitu sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk pergi ke pusat perbelanjaan dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbelanja. Perusahaan dan merek telah membuat situs dan aplikasi belanja online. Berbelanja itu sederhana karena semuanya hanya dengan satu klik, dan semua ukuran dan panjang pakaian dicantumkan. Toko online tidak hanya menjual kostum tetapi juga berbagai macam produk lainnya. Masukkan produk dan gaun di keranjang belanja online kita dan sertakan alamatnya. Produk kita akan dikirimkan ke alamat dan waktu yang ditentukan. Media sosial secara bertahap memperluas perannya di luar kehidupan pribadi. Media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap rekrutmen dan perekrutan karyawan. Manajer baru-baru ini mulai menggunakan situs jaringan untuk memeriksa dasar pendidikan dan kegiatan yang diwawancarai di mana mereka terlibat.

Mereka biasa melihat profil LinkedIn mereka untuk melihat posisi mereka dalam kehidupan profesional dan seberapa banyak pengalaman yang mereka miliki. Beberapa perusahaan akan melihat melalui profil Facebook mereka untuk mempelajari tentang suka, tidak suka, dan riwayat perjalanan mereka. Benefit ini adalah untuk bertemu dengan orang perusahaan yang sebenarnya, sehingga mereka dapat bertemu dan mewawancarai orang tersebut secara langsung. Media sosial juga membantu penyelenggaraan panggilan video, konferensi, dan pertemuan. Ada suatu masa ketika orang tidak bisa pergi ke pengadilan dan mencari keadilan. Namun, media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk membagikan setiap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Ini adalah platform untuk menyebarkan semua jenis

informasi dan berita. Perlakuan buruk tidak dapat disembunyikan dan dikendalikan oleh kekuatan dan orang lain. Ini memungkinkan orang untuk mengekspresikan semua penindasan, pelecehan, dan ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Ini mendorong setiap orang untuk secara terbuka mengadvokasi hak-hak mereka dan berbicara menentang kekerasan.

Akibatnya, media sosial juga dapat digunakan untuk mengadvokasi hak asasi manusia di masyarakat. Namun, Sebagai hasil dari kemajuan ini dan bagaimana orang beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut, terjadi ledakan pertumbuhan penggunaan fasilitas internet oleh individu yang tidak berwenang. Tindakan seperti peretasan ke dalam sistem komputer, pelanggaran privasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik, penipuan kekayaan intelektual, dan sebagainya. Menurut hemat penulis, pengaturan mengenai delik penghinaan dalam UU ITE sejatinya tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak memberikan pengertian pencemaran nama baik, sehingga pengertian dan unsur-unsur pencemaran nama baik diambil dari pasal-pasal terkait dalam KUHP. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari dijadikannya KUHP sebagai system pemidanaan atau dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk UU ITE. Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik?. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (delik genus) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).

Pertama, pencemaran/penistaan. Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran/penistaan diatur di dalam Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Lebih lanjut, “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Sekalipun begitu, terdapat pengecualian dalam ketentuan tersebut, yaitu, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu hal, (c) dengan sengaja, dan (d) maksud supaya diketahui umum.

Berdasarkan unsur-unsur ini, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1), orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum. Makna “menyerang” dalam Pasal 310 ayat (1) janganlah dimaknai sebagai serangan fisik, karena objeknya memang bukan fisik, tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang. Makna kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri. Kehormatan juga diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Menyerang kehormatan, sekalipun orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan

hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan. Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan.

Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadik ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 310 ayat (2) mengatur mengenai

penistaan tertulis, di mana unsur-unsurnya terdiri; (a) semua unsur dalam ayat (1); (b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan (c) secara terbuka. Makna “disiarkan” adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian disebar dengan cara apapun. Sedangkan makna “dipertunjukkan” adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Makna “ditempelkan” adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempleli, seperti papan, dinding gedung, dan sebagainya. Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya.

Lebih lanjut, mengenai fitnah. Secara umum diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkkan orang. Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa:

1. Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No-13 dapat dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa

seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, di mana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal yang diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah.

Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan atas alasan-alasan di luar itu tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam tindak pidana pencemaran dapat diberikan oleh hakim, jika (a) tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum; (b) dilakukan untuk membela diri; dan (c) dalam hal yang difitnah itu adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 312). Pembuktian dalam Pasal 312 tidak diperbolehkan, bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan dimaksud tidak diajukan (Pasal 313). Hal lain yang juga diperhatikan adalah Pasal 314 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana memfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah.

Mengacu dengan ketentuan penghinaan sebagaimana dalam KUHP tersebut, maka dalam UU ITE pencemaran nama baik tidak dijelaskan, namun demikian dapat disimpulkan secara logik (sistematik) bahwa yang dimaksud terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa

tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan. Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat.

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Pasal 310 ayat (2) mengatur mengenai penistaan tertulis, di mana unsur-unsurnya terdiri; (a) semua unsur dalam ayat (1); (b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan (c) secara terbuka. Makna “disiarkan” adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian disebar dengan cara apapun. Sedangkan makna “dipertunjukkan” adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Makna “ditempelkan” adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempel, seperti papan, dinding gedung, dan sebagainya.

Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya. Terkait dengan adanya aspek kepastian hukum dalam Pasal 27 (3) UU ITE pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan,

namun demikian dapat disimpulkan secara logik (sistematik) bahwa yang dimaksud bukan berdasarkan pengaduan korban semata apalagi penafsiran sepihak aparat penegak hukum. Selama ini, tidak sedikit pegiat Pers yang diadili karena pencemaran nama baik lebih didasarkan pada terbuktinya unsur subjektif. Kedua, perlunya penambahan satu unsur kesalahan yakni unsur niat jahat (*malice*) khusus terkait dengan pemberitaan melalui saran ITE. Dengan penambahan unsur ini, tidak semua tulisan terkait ITE dikategorikan sebagai melanggar Pasal 27 ayat (3) bila pelakunya memang tidak memiliki niat jahat.

Kelemahan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terletak pada ancaman sanksi pidana yang berlaku untuk tujuh bentuk pencemaran nama baik. Padahal, akibat hukum dari masing-masing bentuk pencemaran nama baik tidak sama, sehingga penyamarataan ancaman sanksi tanpa mempertimbangan cara perbuatan dilakukan dan akibatnya tidak tepat berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana. Pasal 27 (3) tidak memisah mana yang menjadi unsur pemberat dan mana yang menjadi unsur yang memperingan terkait dengan pencemaran nama baik melalui sarana ITE. Akibatnya, ancaman sanksi pidana pun tidak disamakan untuk semua bentuk pencemaran nama baik. Dengan berbagai problematika dan dinamika yang ada, SKB UU ITE sejatinya berfungsi untuk memberikan tafsir otentik atas ketentuan UU ITE. SKB UU ITE ditegaskan sebagai pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Ratio legis dari penetapan SKB ini adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan

dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers. Salah satu pasal yang diatur oleh SKB ini adalah pasala 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sedikitnya ada empat pasal yang yang dibuat pedoman implementasinya. Pasal itu adalah 27, 28, 29, dan 36. Dalam SKB itu, pemerintah mendefinisikan soal fokus atau batasan perbuatan penyebarluasan konten, delik pidana, posisi wartawan secara pribadi, hingga kerugian materiil bagi korban. Pedoman ini diharapkan bisa jadi acuan penegakan hukum terkait UU ITE dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Dalam pandangan Menkominfo Johnny G Plate SKB UU ITE diharapkan menjadi pedoman implementatif dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau *lex specialist*, yang mengedepankan penerapan *restorative justice*. Sehingga, lanjut Plate, penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE. Penerbitan SKB UU ITE ini tentunya menjadi angin segar bagi kepastian penerapan regulasi di Indonesia, terutama dalam pengaturan pasal-pasal karet yang selama ini selalu jadi masalah multitafsir di masyarakat. Namun, tidak semua hal yang sebelumnya menjadi kontroversi pasal karet, bisa selesai urusannya dengan penerbitan SKB tersebut.

Dilihat dari prinsip kepastian hukum, sejatinya SKB UU ITE tidak memenuhi aspek kepastian hukum. Dilihat dari kedudukan hukumnya, SKB UU ITE juga membingungkan apakah sebagai “penjelas” dari UU ITE atau merupakan pproduk hukum baru yang mengubah atau mengoreksi dalam ketentuan UU ITE. Jika

mengacu pada *ratio legis* dalam SKB UU ITE, sejatinya SKB UU ITE merupakan aturan sementara (transisional) sebelum dilakukan revisi atas UU ITE. Hal ini berarti, pemerintah memiliki iktikad baik atas problematika dalam UU ITE. Meski begitu, sekalipun ada SKB UU ITE, namun pada praktiknya SKB UU ITE belum sepenuhnya dipraktikkan oleh putusan pengadilan. Di Pengadilan Negeri Airmadidi contohnya, yaitu dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm yang berkaitan dengan adanya upaya pencemaran nama baik melalui media sosial facebook. Putusan ini menarik untuk dikaji dikarenakan membahas pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2022 yang artinya Surat Keputusan Bersama UU ITE sudah berlaku namun dalam putusan tersebut tidak terdapat dasar hukum berupa Surat Keputusan Bersama UU ITE.

Kasus ini bermula pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di tempat kos terdakwa di Lorong Tubir Kel. Airmadidi Bawah lingkungan II Kab. Minahasa Utara, terdakwa mengakses akun *facebook* milik terdakwa dengan akun CHANDRA CHRISTIAN (chan Taroreh) dengan email chiksb@gmail.com memposting foto dan tulisan/kalimat kata-kata di facebook "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FOR BA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)", kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 WITA saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW sedang membuka akun *facebook* dengan *mencrool-scrool* kebawah aplikasi facebook saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW melihat langsung postingan status saudara CHANDRA SUKMANA pemilik akun facebook CHANDRA CHRISTIAN (Chan Taroreh) mengupload foto saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW dengan menuliskan kata-kata "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FOR BA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)" memiliki arti "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FORBA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)", yang menggunakan hak baca (*user privacy*) *public* umum sehingga dapat dibaca oleh semua orang yang membuka facebook dan/atau berteman dengan akun facebook serta

memunculkan komentar-komentar dari para teman akun facebook CHANDRA CHRISTIAN (Chan Taroreh).

Terdakwa mengunggah foto dan kata-kata yang diposting tersebut bermaksud untuk menunjukkan kepada publik bahwa hati-hati dengan saudara TOAR ALEXANDER WALUKOW karena bawa-bawa nama LSM Adat Minahasa dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta-minta uang atau jatah Preman (Japre) kepada pedagang dan pengusaha kecil serta agar saudara TOAR ALEXANDER WALUKOW berhenti dari segala kegiatan yang mengatasnamakan adat Minahasa dan terdakwa juga sakit hati kepada saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW pada waktu terdakwa di penjara pernah membawakan minuman ringan dan ternyata minuman tersebut sudah kadaluarsa, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW merasa malu dan dicemarkan nama baiknya. ALEXANDER WALUKOW merasa malu dan dicemarkan nama baiknya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa, “Menyatakan Terdakwa CHANDRA SUKMANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima Belas) Hari. Mengacu pada putusan pengadilan tersebut, menurut hemat penulis putusan tersebut telah menjamin kepastian hukum. Hal ini karena unsur dalam pencemaran nama baik telah terpenuhi serta diumumkan secara publik dengan pengaturan bersifat publik di media sosial *facebook*. Dalam ketentuan SKB UU ITE pun, disebut penghinaan atau

pencemaran nama baik jika diorientasikan untuk publik. Menurut hemat penulis putusan tersebut telah sesuai dengan UU ITE dan SKB UU ITE. Meski begitu, catatan penulis adalah bahwa SKB UU ITE justru luput dari pertimbangan hakim karena seyogyanya sebagai tafsir otentik dalam UU ITE, seharusnya SKB UU ITE dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang mana kasus ini dikarenakan adanya pemilik akun facebook yang bernama Irda Yanti yaitu Terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik facebook terhadap diri saksi, postingan menuduh saksi lewat facebook. Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui facebook tersebut yaitu dengan memposting hasil screenshot percakapan pemilik akun facebook anak saksi Reva Wulandari dengan pemilik akun facebook milik Terdakwa melalui aplikasi messenger yang di dalamnya terdapat serangkaian kata-kata yang ditujukan kepada saksi bahwa :

“biarlah begitu sehingga sakit yang kau rasakan dapat terobati/lega perasaanmu, saya mau sebar fotomu, kalimat berikutnya, Biarkan orang yg panas sendiri tp apa2 nabelli orang makin panaskooo berarti biarkan orang yang panas sendiri tetapi apapun yang orang lain beli maka kamu yang merasa panas, Okm tunggu ku pos artinya oke silakan tggu aku posting, Biar masiri maneng tomatuammu artinya biar orang tuamu malu semua, Diaga ammanggi emmamu artinya siapa tau diapa-apai mamamu, Na emmamu pojolo mnenkki diappakkoeee artinya sedangkan mamamu lah yang memulai sehingga kita semua begini, Weee muissengmoo emmamu lonunu emmaqw pura nalemmee potona emmaqw d kobburu eee artinya hai, apakah kau tau bahwa mamamu ingin membunuh mamaku, sudah dikubur fotonya mamaku di pemakaman, Mseng dewissenggi artinya masa kau tidak tau, Wenni2 nassuru gendrang bolaqw artinya setiap malam lempar rumahku, Ba ajjana panjang lebar bajapi artinya yah, jangan bertele-tele, besok, Tega2 uruntukoo artinya dimana pun saya dapatkan kamu, Eee mapellaka talecci emmaqw muanu to asu artinya hai, saya tidak terima (talecci = kemaluan perempuan), mamaku yang kau tindaki (asu = anjing), Namaseng dewisseng tomatuamu paddoti artinya apakah kamu tidak tahu bahwa orang tuamu pengirim ilmu teluh, Na alena mneng lopa bencong tawee artinya dialah semua yang akan menjadikan orang waria, Koangka pattujummu tajeng mka bajaaa artinya

kalau kamu mau, silakan tunggu saya besok, Utalekeng ammakko potomu sikkumeee artinya saya sebarikan fotomu saling cium dengan cara hisap.

Bahwa kata-kata dari postingan-postingan status dari facebook Terdakwa tersebut tidak ada yang benar sama sekali, semuanya pemberitahuan bohong atau fitnah, saksi merasa harga diri saya telah dilecehkan dan sangat sakit hati akibat postingan Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi membunuh mama Terdakwa seperti dukun sedangkan ibu Terdakwa masih hidup bvelum meninggal dan saksi bukan dukun. Dari uraian permasalahan tersebut, putusan pengadilan menegaskan bahwa Menyatakan Terdakwa Irdyanti Binti Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irdyanti Binti Baharuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Dari putusan pengadilan tersebut sejatinya patut dikritisi adalah terkait unsur diketahui umum dalam UU ITE. Jika melihat kasus tersebut, maka kasus tersebut bermula dari penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *messenger*. Aplikasi *messenger* merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan *facebook*, namun aplikasi ini sejatinya sama dengan pesan pribadi atau mirip dengan aplikasi *Whatsapp*. Jika mengacu pada SKB UU ITE, salah satu unsur terpenting dari delik pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah bersifat umum yang dalam konteks sosial media maka terdapat pengaturan khusus yang sifatnya umum. Jika mengacu pada kasus tersebut, maka unsur diketahui umum sejatinya tidak terpenuhi karena penghinaan tersebut dilakukan melalui aplikasi *messenger* yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat. Hal ini menjadi konsumsi umum

ketika percakapan melalui aplikasi *messenger* tersebut *discreenshoot* dan disebarluaskan. Menurut hemat penulis, berdasarkan SKB UU ITE, sejatinya dalam kasus tersebut tidak memenuhi unsur diketahui publik sebagaimana dipertegas oleh SKB UU ITE. Hal ini dapat terjadi karena hakim tidak mempertimbangkan SKB UU ITE dalam putusannya. Meski telah terdapat SKB UU ITE, namun dalam praktiknya pengadilan dalam beberapa putusannya justru belum menjadikan SKB UU ITE sebagai dasar putusannya. Hal ini sebagaimana dalam kedua putusan sebelumnya tersebut yaitu Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang kedua putusan tersebut belum menjadikan SKB UU ITE sebagai pertimbangan dalam putusannya.

Hal ini berdampak pada tidak konsistennya aspek penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya aspek diketahui umum karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp penghinaan melalui aplikasi *messenger* yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat dan tidak bersifat umum. Konsep pengaturan surat keputusan bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum sejatinya belum menjamin aspek kepastian hukum karena bentuk hukum SKB UU ITE sendiri sejatinya membingungkan apakah merupakan produk hukum yang mengikat umum ataukah hanya mengikat lembaga penegak hukum saja. Bentuk ketidakpastian hukum ini terlihat dalam Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang kedua putusan tersebut belum menjadikan SKB UU ITE sebagai pertimbangan dalam putusannya. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya aspek penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya aspek diketahui umum karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp penghinaan melalui aplikasi *messenger* yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat dan tidak bersifat umum.

3.3. Penerapan Surat Keputusan Bersama UU ITE Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum

Praktik penerapan SKB UU ITE belum sepenuhnya dipraktikkan oleh putusan pengadilan. Di Pengadilan Negeri Airmadidi contohnya, yaitu dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm yang berkaitan dengan adanya upaya pencemaran nama baik melalui media sosial facebook. Putusan ini menarik untuk dikaji dikarenakan membahas pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2022 yang artinya Surat Keputusan Bersama UU ITE sudah berlaku namun dalam putusan tersebut tidak terdapat dasar hukum berupa Surat Keputusan Bersama UU ITE. Kasus ini bermula pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di tempat kos terdakwa di Lorong Tubir Kel. Airmadidi Bawah lingkungan II Kab. Minahasa Utara, terdakwa mengakses akun facebook milik terdakwa dengan akun CHANDRA CHRISTIAN (chan Taroreh) dengan email chiksb@gmail.com memposting foto dan tulisan/kalimat kata-kata di facebook "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FOR BA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)", kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 19.00 WITA saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW sedang membuka akun facebook dengan *mencrool-scrool* kebawah aplikasi facebook saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW melihat langsung postingan status saudara CHANDRA SUKMANA pemilik akun facebook CHANDRA CHRISTIAN (Chan Taroreh) mengupload foto saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW dengan menuliskan kata-kata "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FOR BA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)" memiliki arti "PENIPU OKNUM YANG BAWA-BAWA NAMA MASYARAKAT ADAT FORBA TIPU-TIPU (TOAR WALUKOW)", yang menggunakan hak baca (*user privacy*) public/umum sehingga dapat dibaca oleh semua orang yang membuka facebook dan/atau berteman dengan akun facebook serta

memunculkan komentar-komentar dari para teman akun facebook CHANDRA CHRISTIAN (Chan Taroreh).

Terdakwa mengunggah foto dan kata-kata yang diposting tersebut bermaksud untuk menunjukkan kepada publik bahwa hati-hati dengan saudara TOAR ALEXANDER WALUKOW karena bawa-bawa nama LSM Adat Minahasa dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta-minta uang atau jatah Preman (Japre) kepada pedagang dan pengusaha kecil serta agar saudara TOAR ALEXANDER WALUKOW berhenti dari segala kegiatan yang mengatasnamakan adat Minahasa dan terdakwa juga sakit hati kepada saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW pada waktu terdakwa di penjara pernah membawakan minuman ringan dan ternyata minuman tersebut sudah kadaluarsa, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi TOAR ALEXANDER WALUKOW merasa malu dan dicemarkan nama baiknya. ALEXANDER WALUKOW merasa malu dan dicemarkan nama baiknya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa, “Menyatakan Terdakwa CHANDRA SUKMANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (Lima Belas) Hari. Mengacu pada putusan pengadilan tersebut, menurut hemat penulis putusan tersebut telah menjamin kepastian hukum. Hal ini karena unsur dalam pencemaran nama baik telah terpenuhi serta diumumkan secara publik dengan pengaturan bersifat publik di media sosial facebook. Dalam ketentuan SKB UU ITE pun, disebut penghinaan atau

pencemaran nama baik jika diorientasikan untuk publik. Menurut hemat penulis putusan tersebut telah sesuai dengan UU ITE dan SKB UU ITE. Meski begitu, catatan penulis adalah bahwa SKB UU ITE justru luput dari pertimbangan hakim karena seyogyanya sebagai tafsir otentik dalam UU ITE, seharusnya SKB UU ITE dijadikan pertimbangan oleh hakim. Selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang mana kasus ini dikarenakan adanya pemilik akun facebook yang bernama Irda Yanti yaitu Terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik facebook terhadap diri saksi, postingan menuduh saksi lewat facebook.

Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui facebook tersebut yaitu dengan memposting hasil screenshot percakapan pemilik akun facebook anak saksi Reva Wulandari dengan pemilik akun facebook milik Terdakwa melalui aplikasi messenger yang di dalamnya terdapat serangkaian kata-kata yang ditujukan kepada saksi bahwa :

“biarlah begitu sehingga sakit yang kau rasakan dapat terobati/lega perasaanmu, saya mau sebar fotomu, kalimat berikutnya, Biarkan orang yg panas sendiri tp apa2 nabelli orang makin panaskooo berarti biarkan orang yang panas sendiri tetapi apapun yang orang lain beli maka kamu yang merasa panas, Okm tunggu ku pos artinya oke silakan tggu aku posting, Biar masiri maneng tomatuammu artinya biar orang tuamu malu semua, Diaga ammannaggi emmamamu artinya siapa tau diapa-apai mamamu, Na emmamamu pojolo mnenni diappakkoeeee artinya sedangkan mamamu lah yang memulai sehingga kita semua begini, Wee muissengmoo emmamamu lonunu emmaqwu pura nalemmee potona emmaqwu d kobburu eee artinya hai, apakah kau tau bahwa mamamu ingin membunuh mamaku, sudah dikubur fotonya mamaku di pemakaman, Mseng dewissenggi artinya masa kau tidak tau, Wenni2 nassuru gendrang bolaqwu artinya setiap malam lempar rumahku, Ba ajjana panjang lebar bajapi artinya yah, jangan bertele-tele, besok, Tega2 uruntukoo artinya dimana pun saya dapatkan kamu, Eee mapellaka talecci emmaqwu muanu to asu artinya hai, saya tidak terima (talecci = kemaluan perempuan), mamaku yang kau tindaki (asu = anjing), Namaseng dewisseng tomatuamu paddoti artinya apakah kamu tidak tahu bahwa orang tuamu pengirim ilmu teluh, Na alena mneng lopa bencong tawee artinya dialah semua yang akan menjadikan orang waria, Koangka pattujummu tajeng mka bajaaa artinya kalau kamu mau, silakan tunggu saya besok, Utalekeng ammakko potomu sikkumeeeee artinya saya sebar fotomu saling cium dengan cara hisap.”

Bahwa kata-kata dari postingan-postingan status dari facebook Terdakwa tersebut tidak ada yang benar sama sekali, semuanya pemberitahuan bohong atau fitnah, saksi merasa harga diri saya telah dilecehkan dan sangat sakit hati akibat postingan Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi membunuh mama Terdakwa seperti dukun sedangkan ibu Terdakwa masih hidup bvelum meninggal dan saksi bukan dukun. Dari uraian permasalahan tersebut, putusan pengadilan menegaskan bahwa Menyatakan Terdakwa Irdyanti Binti Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irdyanti Binti Baharuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Dari putusan pengadilan tersebut sejatinya patut dikritisi adalah terkait unsur diketahui umum dalam UU ITE. Jika melihat kasus tersebut, maka kasus tersebut bermula dari penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi messenger. Aplikasi messenger merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan facebook, namun aplikasi ini sejatinya sama dengan pesan pribadi atau mirip dengan aplikasi Whatsapp. Jika mengacu pada SKB UU ITE, salah satu unsur terpenting dari delik pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah bersifat umum yang dalam konteks sosial media maka terdapat pengaturan khusus yang sifatnya umum. Jika mengacu pada kasus tersebut, maka unsur diketahui umum sejatinya tidak terpenuhi karena penghinaan tersebut dilakukan melalui aplikasi messenger yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat. Hal ini menjadi konsumsi umum ketika percakapan melalui aplikasi messenger tersebut discreenshoot dan

disebarluaskan. Menurut hemat penulis, berdasarkan SKB UU ITE, sejatinya dalam kasus tersebut tidak memenuhi unsur diketahui publik sebagaimana dipertegas oleh SKB UU ITE. Hal ini dapat terjadi karena hakim tidak mempertimbangkan SKB UU ITE dalam putusannya. Meski telah terdapat SKB UU ITE, namun dalam praktiknya pengadilan dalam beberapa putusannya justru belum menjadikan SKB UU ITE sebagai dasar putusannya. Hal ini sebagaimana dalam kedua putusan sebelumnya tersebut yaitu Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang kedua putusan tersebut belum menjadikan SKB UU ITE sebagai pertimbangan dalam putusannya.

Hal ini berdampak pada tidak konsistennya aspek penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya aspek diketahui umum karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp penghinaan melalui aplikasi messenger yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat dan tidak bersifat umum. Esensi kepastian hukum dalam kaitannya dengan putusan pengadilan sejatinya didasarkan pada pandangan Lon Fuller bahwa, *“The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning”*.⁷⁵ Meskipun demikian, pernyataan tersebut akan berbenturan dengan fenomena ketika suatu peraturan tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum atau bahkan justru menimbulkan miss persepsi terhadap suatu penilaian peristiwa hukum. Apalagi, persepsi terhadap keadilan dari setiap individu maupun kelompok akan memiliki penilaian berbeda. Terlebih lagi, adil bagi suatu masyarakat tertentu belum tentu adil bagi yang lain, sehingga dalam memberikan pertimbangan hakim dituntut untuk menjelaskan hal tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Idealnya putusan hakim harus mampu mengkombinasikan tiga hal penting sekaligus, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun seringkali keadaannya tidak semudah itu.

⁷⁵ Najmadeen Ahmed Muhamad, “The Legal Philosophy of Lon L. Fuller: Profile,” *The Social Contract Journal SCJ* 1, no. 1 (2020): h.2.

Kepastian hukum seringkali berdiri di arah berlawanan dengan keadilan sebagai tujuan hukum.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan ciri dari “tubuh” hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum. Apalagi, bilamana seseorang mengkaji suatu norma peraturan tertulis, maka ia akan mengkaji ulang mengenai kepastian hukum. Tanpa nilai kepastian, hukum akan memiliki kekurangan dalam aspek makna, mengingat pedoman perilaku manusia tidak akan eksis atau hidup bila peraturan tidak ditetapkan. Setiap orang tentu mendambakan agar ditegakkannya hukum bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum dalam suatu keadaan yang konkret. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan. Hal demikian oleh karena adagium “*fiat Justitia et perereat mundus*”.⁷⁶ Hal tersebut lah yang menjadi esensi utama dari aspek kepastian hukum. Kepastian memiliki relevansi dengan makna suatu penetapan atau ketentuan. Maka dari itu, bila terdapat kolaborasi antara “kepastian” dan “hukum” yang menjadi satu frasa, maka akan menjadi suatu konstruksi alat atau perangkat yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak sekaligus kewajiban dari setiap individu.

Hukum yang dipahami, diikuti, ditaati, serta dilaksanakan adalah upaya untuk mencerminkan eksistensi nilai kepastian hukum. Hal tersebut selaras dengan uraian Oliver Wendel holmes yang menganggap kepastian hukum merupakan *the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what mean by the law*.⁷⁷ Bukan hanya memberikan keuntungan terhadap tindakan sewenang-wenang, namun kepastian hukum akan melahirkan suatu ketertiban sosial yang mampu menciptakan kedamaian sekaligus kesejahteraan tanpa adanya Determinasi satu sama lain. Disisi lain, kepastian hukum ialah suatu bentuk jaminan terhadap keberadaan hukum yang mampu dilaksanakan secara optimal dan baik. Maka dari itu, tidak dapat dipisahkan relasi antara Hukum tertulis dengan konsep kepastian hukum ini.

⁷⁶ Georgeta-Bianca SPÎRCHEZ, “The Relation Between Ethics and Law,” *Fiat Iustitia* 1, no. 1 (2016): h.191.

⁷⁷ Elizabeth Mertz, Heinz Klug, and Shauhin Talesh, eds., *Research Handbook on Modern Legal Realism* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021).h.8.

Esensinya, Kepastian hukum akan memberikan pedoman kepada masyarakat agar dapat hidup secara ber kepastian guna memberikan legitimasi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

Gustav Radbruch mengutarakan pendapatnya yang mendasar perihal kepastian hukum. Setidaknya, terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan gagasan kepastian hukum.⁷⁸ *Pertama*, hukum positif sebagaimana dimaksud di dalam konsep kepastian hukum sejatinya peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Kepastian bersandar pada fakta hukum sebagaimana telah ditetapkan dan pasti. *Ketiga*, Fakta hukum dikonstruksikan secara komprehensif dan holistik agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi sekaligus pemaknaan. *Keempat*, hukum positif tidak dinamis, oleh karena menjaga esensi dari makna kepastian itu sendiri. Meski dianggap kurang adil bagi sebagian orang, hukum positif adalah hal yang wajib ditaati; hukum positif mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam hak dan kewajibannya tanpa mengambil alih hak dan kewajiban orang lain. Perspektif Van Apeldorn menilai bila kepastian hukum memiliki dua segi.⁷⁹

Pertama, Pencari keadilan akan mendapatkan hal-hal konkrit dalam hukum yang telah ditentukan dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan agar seseorang mengetahui segala konsekuensi hukum dari sebelum atau sesudah ia melakukan suatu perbuatan. *Kedua*, kepastian akan melahirkan keamanan hukum. Kepastian hukum akan memberikan jaminan perlindungan dari berbagai kesewenang-wenangan hakim, bahwa kepastian hukum acapkali akan menjadi standar dari penyelenggaraan berhukum. Penyelenggaraan hukum ini berhubungan dengan komponen dari proses penganggaran peradilan, penyusunan serta implementasi dari instrumen hukum, aspek birokrasi atas *Access of Justice*, dan keputusan yang mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai instrumen hukum yang berlaku. Maka dari itu, Kepastian hukum

⁷⁸ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): h.73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

⁷⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).h.17.

akan menciptakan kehidupan ter hukum yang sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku.

Keadilan adalah jalan untuk memberikan manusia dari segala hak dan kewajiban, sekaligus melahirkan hubungan satu sama lain yang ideal dengan mematuhi nilai nilai atau norma norma yang berlaku serta praktik hukum terbaik untuk seluruh kalangan. Keadilan akan memberikan sekaligus mengembangkan individu agar ketingkat ya tidak dilukai dengan perilaku perilaku dari orang lain, sekaligus mendapatkan peran dari hukum untuk menjaga aspek fundamental dari hak hak yang telah ia dapatkan sejak ia hidup atau melalui legitimasi peraturan hukum yang berlaku Keadilan merupakan upaya agar individu mendapatkan masing-masing dari hak yang telah diuraikan di dalam instrumen hukum maupun cita cita hukum negara.⁸⁰ Meski Keadilan bukanlah skema untuk menyamaratakan satu sama lain alias “Setiap individu mendapatkan bagian sama”, namun keadilan Akan menilai suatu peristiwa yang dilakukan oleh individu berdasarkan norma norma yang berlaku sebagai standar ukurannya.⁸¹

Keadilan dapat dikatakan sebagai konsep yang melahirkan suatu perdebatan pemikiran sekaligus perdebatan Filosofis, mengingat sifat dari orientasi kajian itu sendiri adalah suatu hal yang abstrak. Meskipun demikian, keadilan merupakan konsep yang mengandung adanya jaminan perlindungan terhadap segala hak Konstitusional yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan. Hal tersebut diantaranya adalah persamaan derajat, kedudukan di hadapan hukum, sekaligus haka yang tercantum di dalam konstitusi suatu negara. Mengapa keadilan adalah bagian yang tidak jauh dengan sifat yang abstrak? Oleh sebab, untuk mewujudkan suatu keadilan, terkadang baik secara praktik hukum maupun teori this, keadilan tidak senantiasa berkaitan dari rasionalitas seseorang, namun keadilan dapat ditemukan dari segala aktivitas yang berkaitan dengan norma

⁸⁰ Bustomi, “The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System,” *Nurani Hukum* 4, no. 2 (2021): 31.

⁸¹ Yati Nurhayati M. Yasir Said, “A Review On Rawls Theory Of Justice,” *Int” Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS* 1, no. 1 (2021): h.30.

norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimanapun, norma norma tersebut telah menjadi tata nilai sosial masyarakat yang dianggap hal hal yang benar untuk dilakukan, dengan demikian keadilan biasanya justru pula memiliki aspek tida, karena keadilan tidak hanya didasarkan pada hukum positif atau hukum tertulis. Akan tetapi, hubungan antara kepastian hukum sebagaimana ditunjukkan dengan hukum tertulis bersama makan sendiri sejatinya adalah berdampingan terbesar, oleh sebab dua nilai tersebut adalah aspek aksiologis dari konsepsi hukum itu sendiri.⁸²

Sementara rasa keadilan bersifat temporer menyesuaikan dengan kasus yang sedang diadili sebab keadilan menganut paham individual. Itulah sebabnya penerapan rasa keadilan pada setiap perkara bisa terjadi perbedaan dikarenakan beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut, seperti *mens rea* (sikap batin pelaku tindak pidana), tempus atau locus terjadinya perbuatan tersebut. Perihal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, perspektif filsafat menilai bahwa ketiganya memang sering mengalami antinomi, namun keduanya memang dibutuhkan dalam keadilan. oleh karena itu, secara garis besar, nilai nilai dari hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan biasanya menggeser satu sama lain untuk menjadi orientasi utama di dalam pengambilan keputusan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi. Kepastian hukum misalnya, suatu hal yang paling utama adalah keberadaan peraturan. Bilamana peraturan tersebut dianggap tidak adil bagi sebagian orang, namun ia memiliki aspek kegunaan dari masyarakat. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain mengikuti dan mentaati peraturan tersebut. Dengan keberadaan tiga nilai hukum, maka seseorang manusia terkadang memiliki penilaian terhadap suatu peristiwa hukum yang berbeda tidak.

Hal tersebut bagi bangsa dan masyarakat merupakan yang lumrah, sebabnya ialah norma norma yang berlaku di masyarakat terkadang justru lebih kepercayaan masyarakat daripada hukum yang dianggap senantiasa berkaitan dengan tata kata pasal-pasal sekaligus sanksi-sanksi. Kepastian hukum memiliki makna hukum tidak

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 7th ed. (Bandung, 2012), Citra Aditya Bakti.h. 39.

akan gampang untuk berubah ubah sebagaimana perkembangan atau kebutuhan dari masyarakat yang senantiasa berubah-ubah pula. Gustav Radburch menegaskan bahwa perihal ketegangan antara ketiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum menyatakan bahwa apabila ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan dalam sebuah putusan maka tentu keadilan yang diutamakan dan ini berbeda dengan pendapat Hans Kelsen sebagai bapak hukum murni yang mengatakan norma itu sudah dibuat dengan pemikiran yang matang dan terukur bahwa norma itu telah disepakati dan diterima semua orang sehingga harus ditaati dan dipatuhi. Tetapi Hans Kelsen lupa bahwa dalam setiap perkara tidak ada yang sama stimulus yang berada pada setiap kasus itu.

Secara general, perspektif Gustav Radburch menilai bila konstruksi sekaligus posisi dari kepastian hukum tidak menjadi utama pada setiap peristiwa hukum, terlebih suatu sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada Determinasi diantara tiga nilai hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pada dasarnya, dirinya menilai bila hukum yang mampu memberikan yang terbaik sekaligus mengandung arti up substansial adalah hukum yang memenuhi tiga nilai tersebut. Tiga nilai tersebut memiliki peran dan fungsi masing masing yang tidak diperkenankan untuk mengalahkan satu sama lain. Meskipun demikian, tidak terelakkan bila ketiga nilai tersebut terkadang berbenturan atau mengalami konflik yang menyebabkan adanya suatu ketegangan secara Filosofis maupun implementatif. Maka dari itu, menurut dirinya, hukum positif akan berpangkal pada keadilan yang konstitutif sekaligus keadilan yang tidak memandang sebuah aturan sebagai pedoman semata, namun menggali suatu muatan atau norma yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hal tersebut lah yang menunjukkan adanya kolaborasi sekaligus Transformasi hukum sebagaimana pengembalian nilai nilai keadilan.

Mengacu pada kedua putusan pengadilan di atas, sejatinya SKB UU ITE belum menjamin prinsip kepastian hukum. Setidaknya, menurut hemat penulis terdapat tiga permasalahan dalam SKB UU ITE yang berkaitan dengan kepastian

hukum. *Pertama*, SKB UU ITE secara umum hadir sebagai upaya untuk merevisi beberapa ketentuan multitafsir dalam UU ITE. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bentuk hukum SKB UU ITE apakah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan atau bukan?. Menurut hemat penulis, dilihat dari *ratio legis*nya, SKB UU ITE merupakan “penjelas” dari UU ITE sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun bentuk produk hukum yang berupa SKB UU ITE justru membingungkan aparat penegak hukum dalam praktiknya. Hal ini dilihat dari kedua putusan pengadilan di atas yang sama sekali tidak merujuk SKB UU ITE dalam putusannya. *Kedua*, SKB UU ITE jika dilihat merupakan tafsir otentik yang merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE. Hal ini berarti bahwa sejatinya SKB UU ITE adalah melekat dengan UU ITE itu sendiri. Hal ini seyogyanya SKB UU ITE juga dijadikan pertimbangan bagi hakim. *Ketiga*, SKB UU ITE lazimnya hanya mengikat pada aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika mengacu pada *ratio-legis*nya, SKB UU ITE juga mengikat masyarakat sebagai tafsir otentik dalam UU ITE. Dengan demikian, maka seyogyanya SKB UU ITE juga menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim.

Mengacu pada ketiga permasalahan dalam SKB UU ITE, maka seyogyanya pengaturan ke depan mengenai SKB UU ITE idealnya adalah melalui Undang-Undang. Namun, ketika Undang-Undang sebagai mekanisme hukum dan politik memerlukan persetujuan DPR serta adanya Prolegnas, maka SKB UU ITE hendaknya dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, dan bukan dalam bentuk SKB. Pentingnya peraturan mengenai peraturan perundang-undangan perlu dilakukan apakah dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Hal ini dapat juga pemerintah menetapkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang merevisi berbagai ketentuan dalam UU ITE. Selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam ketentuan terkait penghinaan juga perlu untuk menegaskan standar diketahui umum di media sosial. Ketentuan diketahui umum harus dikonstruksi secara ketat yaitu: bersifat umum atau berdasarkan penalaran hukum yang wajar dapat dengan mudah diketahui umum. Hal

ini misalnya jika penghinaan dilakukan di grup Whatsapp yang bersifat tertutup namun orientasi grup Whatsapp tersebut adalah informasi publik maka hal itu dapat dikenakan penghinaan. Selain itu, perlu penegasan bahwa pesan pribadi bukanlah merupakan objek penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam SKB UU ITE.

Penerapan surat keputusan bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum sejatinya SKB UU ITE belum menjamin prinsip kepastian hukum. Hal ini karena SKB UU ITE secara umum hadir sebagai upaya untuk merevisi beberapa ketentuan multitafsir dalam UU ITE. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bentuk hukum SKB UU ITE yang merupakan “penjelas” dari UU ITE sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun bentuk produk hukum yang berupa SKB UU ITE justru membingungkan aparat penegak hukum dalam praktiknya. Hal ini dilihat dari kedua putusan pengadilan di atas yang sama sekali tidak merujuk SKB UU ITE dalam putusannya. SKB UU ITE jika dilihat merupakan tafsir otentik yang merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE. Hal ini berarti bahwa sejatinya SKB UU ITE adalah melekat dengan UU ITE itu sendiri. Hal ini seyogyanya SKB UU ITE juga dijadikan pertimbangan bagi hakim. SKB UU ITE lazimnya hanya mengikat pada aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika mengacu pada ratio-legisnya, SKB UU ITE juga mengikat masyarakat sebagai tafsir otentik dalam UU ITE. Dengan demikian, maka seyogyanya SKB UU ITE juga menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim. Oleh karena itu, pengaturan ke depannya, sambil menunggu revisi UU ITE oleh pembentuk Undang-Undang, pemerintah dapat membentuk Perpu untuk merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kekuatan mengikat dari SKB UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik, mengacu pada landasan filosofis, SKB UU ITE sejatinya hadir untuk memenuhi tujuan negara yaitu melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami karena dalam UU ITE beserta perubahannya, implementasinya masih bersifat multitafsir dan dampak negatifnya justru menjadi sarana untuk mengkriminalisasi masyarakat. Berdasarkan landasan sosiologis, maka hadirnya SKB UU ITE adalah untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat akibat fenomena banyaknya kriminalisasi di masyarakat atas dasar UU ITE. Hal ini berimplikasi pada tidak terjaminnya hak asasi masyarakat, khususnya dalam hal hak berekspresi yang justru sering dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Lebih lanjut, berdasarkan pada landasan yuridis, sejatinya SKB UU ITE merupakan upaya “transisioal” dalam rangka untuk menunggu revisi UU ITE secara komprehensif oleh pembentuk Undang-Undang. Karena pembentukan Undang-Undang merupakan upaya hukum dan politis yang membutuhkan pengkajian secara mendalam maka ditetapkanlah SKB UU ITE sebagai upaya sementara untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat terkait tafsir yang benar dari UU ITE beserta perubahannya. Selain itu, secara yuridis juga hadirnya beberapa Putusan MK turut berpengaruh terhadap perkembangan tafsir dan implementasi UU ITE dan perubahannya.

Konsep pengaturan surat keputusan bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum sejatinya belum menjamin aspek kepastian hukum karena bentuk hukum SKB UU ITE sendiri sejatinya membingungkan apakah merupakan produk hukum yang mengikat umum ataukah hanya mengikat lembaga penegak hukum saja. Bentuk ketidakpastian hukum ini terlihat dalam Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Arm dan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang kedua putusan tersebut belum menjadikan SKB UU

ITE sebagai pertimbangan dalam putusannya. Hal ini berdampak pada tidak konsistennya aspek penghinaan atau pencemaran nama baik khususnya aspek diketahui umum karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Wtp penghinaan melalui aplikasi *messenger* yang sejatinya merupakan bentuk komunikasi dua arah yang sifatnya privat dan tidak bersifat umum.

Penerapan surat keputusan bersama UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip kepastian hukum sejatinya SKB UU ITE belum menjamin prinsip kepastian hukum. Hal ini karena SKB UU ITE secara umum hadir sebagai upaya untuk merevisi beberapa ketentuan multitafsir dalam UU ITE. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bentuk hukum SKB UU ITE yang merupakan “penjelas” dari UU ITE sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. SKB UU ITE jika dilihat merupakan tafsir otentik yang merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE. Hal ini berarti bahwa sejatinya SKB UU ITE adalah melekat dengan UU ITE itu sendiri. Hal ini seyogyanya SKB UU ITE juga dijadikan pertimbangan bagi hakim. SKB UU ITE lazimnya hanya mengikat pada aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika mengacu pada ratio-legisnya, SKB UU ITE juga mengikat masyarakat sebagai tafsir otentik dalam UU ITE. Dengan demikian, maka seyogyanya SKB UU ITE juga menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim. Oleh karena itu, pengaturan ke depannya, sambil menunggu revisi UU ITE oleh pembentuk Undang-Undang, pemerintah dapat membentuk Perppu untuk merevisi beberapa ketentuan dalam UU ITE.

4.2. Saran

1. Pemerintah dan DPR dalam kapasitasnya sebagai pembentuk Undang-Undang, khususnya dalam kaitannya berbagai problematika dalam substansi UU ITE beserta perubahannya, maka perubahan atau revisi mengenai UU ITE beserta perubahannya perlu dilakukan. Hal ini mengingat, keberlakuan SKB UU ITE yang hanya bersifat “transisional” sehingga langkah berupa revisi UU ITE beserta perubahannya perlu dilakukan ke depannya.

2. Sebagai solusi alternatif, sebelum proses hukum dan politik mengenai revisi substansi UU ITE beserta perubahannya oleh Pemerintah dan DPR, maka perlu solusi alternatif sebagai tindak lanjut SKB UU ITE untuk menjamin kepastian hukum adalah pemerintah dapat menerbitkan Perppu untuk merevisi UU ITE dengan urgensi adanya kegentingan hukum yang memaksa. Perppu untuk merevisi UU ITE perlu dirumuskan karena syarat kegentingan hukum yang memaksa telah terpenuhi yaitu adanya kebutuhan hukum masyarakat atas substansi UU ITE yang bermasalah, akan tetapi proses legislasi antara Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU ITE juga belum dapat dipastikan karena proses revisi Undang-Undang adalah proses politik dan hukum maka *political will* antara Pemerintah dan DPR diperlukan untuk dapat merevisi UU ITE. Untuk itu, Perppu untuk merevisi UU ITE dimaksudkan sebagai “solusi sementara” sebelum adanya revisi UU ITE untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat.
3. Bagi hakim di semua jajaran, sekalipun secara bentuknya SKB UU ITE berbentuk “keputusan”, namun perlu diperhatikan bahwa secara landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, SKB UU ITE berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya serta merupakan “tafsir otentik” atas ketentuan dan penerapan UU ITE. Oleh karena itu, bagi hakim di semua jajaran yang sedang mengadili UU ITE, diharapkan dapat menjadikan SKB UU ITE sebagai bahan pertimbangan di pengadilan, khususnya dalam *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Neubauer, David W. Henry F. Fradella. *America's Court and The Criminal Justice System*. 1st ed. Boston: Cengage Learning, 2019.
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. *Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Virginia: Yale University Press, 1969.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hanafi Amrani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Harkrisnowo, Harkristuti, Hikmahanto Juwana, Yu Un Oppusunggu, ed. *Law And Justice in And Globalized World*. 1st ed. London: Taylor & Francis, 2018.
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- . *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2015.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Revisi. Sleman: Kanisius, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertz, Elizabeth, Heinz Klug, and Shauhin Talesh, eds. *Research Handbook on Modern Legal Realism*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021.

Muladi, Barda Nawai Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1998.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 7th ed. Bandung, 2012. Citra Aditya Bakti.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Susskind, Richard. *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Artikel Jurnal

Al-Fatih, Sholahuddin. “Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020): 80–82.

Andi Haerul Karim, Syahrudin Nawi, Hamza Baharuddin. “Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 1320.

Bateman, G.G. “The Ought To Be a Law: Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and H.L.A. Hart on The Choice Between Natural Law and Legal Positivism.” *The Journal Jurisprudence* 271, no. 1 (2019): 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.

Bonotti, Matteo, and Jonathan Seglow. “Freedom of Speech: A Relational Defence.” *Philosophy and Social Criticism* 48, no. 4 (2022): 516.

Bustomi. “The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System.” *Nurani Hukum* 4, no. 2 (2021): 31.

Desideria Nyinaq, Harkirtan Kaur, Winnie. “Assessing The View Of Criminology Science In Seniority Violence Cases.” *International Journal Of Social, Policy And Law* 2, no. 3 (2021): 30.

- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Efendi, A'an. Dyah Ochterina Susanti, "Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen." *Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 518.
- Edi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, Caesar Almunir Putra Semedi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok." *Rechten* 4, no. 1 (2022): 22.
- I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 263.
- Koto, Ismail. "Cyber Crime According to the ITE Law." *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, no. 2 (2021): 104.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime." *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 412–13.
- M. Yasir Said, Yati Nurhayati. "A Review On Rawls Theory Of Justice." *Int' Journal of Law, Environment, and Natural Resources (Injurlens)* 1, no. 1 (2021): 30.
- Mahira, Dararida Fandra, Dwi Suci Rohmahwatin, and Nabila Dian Suciningtyas. "Strengthening Multistakeholder Integrated through Shared Responsibility in the Face of Cyber Attacks Threat." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 63–74. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38191>.
- Maxeiner, James R. "The Authoritative Text as Imperative to Comprehensibility of Legislation." In *Das EJournal Der Europäischen Rechtslinguistik (ERL) Universität Zu Köln*, 2, 2021.
- Mendenhall, Allen. "Oliver Wendell Holmes Jr. and the Darwinian Common Law Paradigm." *European Journal of Pragmatism and American Philosophy* 7, no. 2 (2015): 1–22.
- Muhamad, Najmadeen Ahmed. "The Legal Philosophy of Lon L. Fuller: Profile." *The Social Contract Journal SCJ* 1, no. 1 (2020): 2.
- Muladi. "Urgensi Revisi KUHAP Di Masa Kini Dan Paradigma Yang

- Melandasinya.” In *Seminar Nasional Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham, CDS, Dan Asia Foundation*, 6, 2011.
- Muldani, Trisno. “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3).” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 150.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. “Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp.” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Nurul Ula Ulya, Fazal Akmal Musyarri. “Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi.” *RechtsVindingVinding* 9, no. 1 (2020): 54.
- Oltra Gras, Ignacio. “Online Courts: Bridging the Gap Between Access and Justice.” *Journal of Law and Jurisprudence* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14324/111.444.2052-1871.1214>.
- Osinovskaia, Irina Vladimirovna. “The Role of Digitalization in the Development of the Company’s Human Resources Potential.” In *SHS Web of Conferences 106*, 1008:117–20, 2021. <https://doi.org/10.31483/r-98989>.
- Pasca, Rezkyta, Abrini Daeng Ngiji, and Budi Arta Atmaja Sigid Suseno. “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang.” *Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 24.
- Pristiono, Agus. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora* 4, no. 1 (2020): 34. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.34-43>.
- Rohman, Syarif Abdul, and Umi Rozah. “Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 117–28.
- Salemot, Marew Abebe. “Non-Derogable Rights during State of Emergency: Evaluation of the Ethiopian Legal Framework in Light of International Standards.” *Hawassa University Journal of Law* 5, no. 1 (2021): 177.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 329.
- Sari, Ratna Kumala. “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konrtibusnya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.”

Justicia Sain 6, no. 2 (2022): 358.

Sati, Nisrina Irbah. “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 834. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Setiawan, Daryanto. “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya.” *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.

Shidarta, Shidarta. “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 2020): 441–76. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

Simamora, Fidelis P, Lewister D Simarmata, and Muhammad Ansori Lubis. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *Jurnal Retenrum* 1, no. 2 (2020): 34.

SPÎRCHEZ, Georgeta-Bianca. “The Relation Between Ethics and Law.” *Fiat Iustitia* 1, no. 1 (2016): 191.

Suherman, Asep. “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 135.

Sukawati, Maheswara Perbawa. “European Union Policy on Artificial Intelligence Related to Cyber Crime.” *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): 82–83.

Vincentius Patria Setyawan, Hyronimus Rheti. “Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam.” *Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 3814.

W, R Willya Achmad, Marcelino Vincentius Poluakan, Didin Dikayuana, Herry Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. “Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 2 (2019): 187. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26241>.

Xafis, Vicki, G. Owen Schaefer, Markus K. Labude, Yujia Zhu, and Li Yan Hsu. “The Perfect Moral Storm: Diverse Ethical Considerations in the COVID-19 Pandemic.” *Asian Bioethics Review* 12, no. 65 (2020): 65–83. <https://doi.org/10.1007/s41649-020-00125-3>.

Website

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan Pada Masyarakat.” Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita> (Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022).

Kemp, Simon. “Digital 2022: Indonesia.” datareportal.com, 2022. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

Mahkamah Agung. “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Dan Nomor KB/2/VI/2021.” Jakarta: Mahkamah Agung, 2021. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4783/keputusan-bersama-tentang-pedoman-implementasi-atas-pasal-tertentu-dalam-uu-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite> (Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2022).

Sahbani, Agus. “Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE.” m.hukumonline.com, 2021. <https://m.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).

Yahya, Achmad Nasrudin. “SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya.” nasional.kompas.com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/19085041/skb-pedoman-uu-ite-resmi-ditandatangani-ini-isinya?page=all> (Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2022).